



PUTUSAN

Nomor 55/PID/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : MAULANA SYAHZIHAN;
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 4 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Bukit Cimanggu City, Kencana
Residance, Cluster Oak Wood, Blok KC. 10
RT. 05/15, Kelurahan Kencana, Kecamatan
Tanah Sareal, Kota Bogor

Alamat KTP :

Kampung Cibogo II, Gg. Menteng, RT. 003
RW. 003, Kelurahan Cipayung, Kecamatan
Megamendung Kabupaten Bogor;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan karyawan BUMN (Bank BRI);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini didampingi oleh MUHAMMAD BOLI RM, SH, dkk, Advokat pada Law Office MB. RAJA MAYELI, SH & PARTNERS, berkantor di Komplek Vila Delima, Blok B, No. 48, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 057/SK-Pid/MS-BRM/XII/2019, tanggal 22 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 55/PID/2020/PT BDG tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa MAULANA SYAHZIHAN;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi, tanggal 19 Desember 2019;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, Nomor Perk. No. PDM-187/BGR/07/2019, tanggal 30 Juli 2019, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Maulana Syahzihan bersama-sama turut serta dengan saksi Suryana (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmi Prasudy Decca Ruslan dan saksi Tommy David (ketiganya dilakukan penyidikan secara terpisah) pada tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di J.CO Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, kantor PT Cahaya Buana Kemala Jl. Cahaya Raya blok O Sentul Kab. Bogor, rumah makan Atok Jl. Alternatif Sentul Rt.01 Rw.01 Sentul Kec. Babakan Kab. Bogor, hotel Grand Savero Bogor Jl. Pajajaran No.27 Kota Bogor, Solaria Mal Cibubur Junction Ciracas Jakarta Timur Jl. Jambore No.14 Rt.8 Rw.7 Cibubur Kec. Cibubur Jakarta Timur, restoran Ritzky Sentul Bogor Jungleland Avenue C3D/103 Karang Tengah Babakan Madang Kab. Bogor, rumah makan Ayam Suharti Cibubur Bekasi Jl. Alternatif Cibubur No.41 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur, Galaxy Mal Surabaya Jl. Darmahusada Indah Timur No.35-37 Mulyorejo Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong (vide pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa Maulana Syahzihan sebagai asisten dari saksi korban Casmi Yanto Tjia disuruh menawarkan kandang sapi lengkap berikut sapi dan mesin-mesin untuk pakan ternak senilai Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Ketika itu saksi korban ditawari oleh seseorang kandang sapi lengkap seharga Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), dimana saksi korban mengatakan pada Terdakwa agar mencoba tawarkan ke orang lain dulu sebelum melakukan pembelian kandang sapi dengan orang yang menawarkan pada saksi korban. Lalu Terdakwa menelepon saksi Kartika Adiwangun als Dewi (dilakukan penyidikan secara terpisah) menawarkan kandang sapi tersebut. Keesokan harinya tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa dan ayahnya yaitu saksi Mirwan Firmansyah bertemu dengan saksi Kartika Adiwangun als Dewi dan suaminya yaitu saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan (dilakukan penyidikan secara terpisah). Saat pertemuan itu, Terdakwa menawarkan kandang sapi tersebut seharga Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan saksi Kartika

Halaman 3 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiwinangun als Dewi setuju dengan syarat dibantu dana talangan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pengurusan uang milik bapak Dana Rasa di Labuhan Malaysia. Hasil pertemuan tersebut Terdakwa sampaikan pada saksi korban sekaligus menjadwalkan pertemuan kembali. Tanggal 17 Desember 2016 dilakukan pertemuan di J.CO Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Kartika Adiwinangun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Mirwan Firmansyah. Saksi Kartika Adiwinangun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan mengatakan pada saksi korban bahwa saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan selaku komisaris dan saksi Kartika Adiwinangun als Dewi selaku direktur utama serta pemegang saham di PT Barikade Land International. Selain itu juga pemegang saham lainnya bernama dana rasa yang juga pemilik yayasan Danarasa Foundation memiliki akses mencairkan dan menerima uang triliunan peninggalan presiden Soekarno yang tersimpan di dalam dan luar negeri. Terkait proyek danarasa tersebut, saksi Kartika Adiwinangun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan meminta saksi korban memberikan dana talangan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening tabungan An Danarasa sebagai dana awal agar nantinya uang cair dari aset peninggalan presiden Soekarno masuk ke rekening tersebut tidak dicurigai oleh pihak bank dan OJK. Sebagai imbalannya, saksi Kartika Adiwinangun als Dewi menjanjikan pada saksi korban akan mengembalikan dana talangan ditambah keuntungan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) menjadi total Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dalam waktu satu minggu setelah penempatan dana. Selain itu saksi Kartika Adiwinangun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan juga membicarakan mekanisme pembayaran bisnis kandang sapi. Selanjutnya saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada saksi Kartika Adiwinangun als Dewi dengan perincian yaitu:

- Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke BRI norek. 0139.0100.2289.308 An Yayasan Dana Rasa Internasional.
- Tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke bank Mandiri KCP Asia Afrika Bandung norek. 130.001.3574499 An Kartika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari itu juga tanggal 21 Desember 2016 kembali Terdakwa, saksi korban, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan bertemu di J.CO Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dengan agenda yaitu saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menyerahkan draft perjanjian pembelian kandang sapi serta 3 (tiga) buah cek tunai bank BRI pada saksi korban yaitu
 - a. 1 (satu) lembar cek No.CFS742252 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tertanggal 28 Desember 2016 dan 1 (satu) lembar cek No.CFS742251 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pengembalian dana talangan berikut pemberian keuntungannya.
 - b. 1 (satu) lembar cek No.CFS742253 sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tertanggal 30 Desember 2016 sebagai pembayaran atas pembelian kandang sapi sesuai dengan perjanjian No.001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.

Ketika itu saksi Kartika Adiwiningun als Dewi juga menyampaikan rekanannya saksi Tommy David (dilakukan penyidikan secara terpisah) membutuhkan dana sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sebagai underlying kredit saksi Tommy David di bank Maybank. Saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan menunjukkan tablet ipadnya pada saksi korban yaitu scan bank garansi milik saksi Tommy David sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dikeluarkan oleh Maybank pimpinan Simon Sinaga. Saksi korban menanyakan berapa pemberian keuntungannya tetapi saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan belum dapat memutuskan yang lalu akan dijadwalkan pertemuan langsung dengan saksi Tommy David.

- Bahwa kemudian atas perintah saksi korban, Terdakwa mengkonfirmasi ke bank BRI 3 (tiga) buah cek tunai bank BRI yang diterima saksi korban dari saksi Kartika Adiwiningun als Dewi saat pertemuan di J.CO Sentul Bogor tanggal 21 Desember 2016 dan ternyata 3 (tiga) buah cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya;
- Pada tanggal 10 Januari 2017 terjadi pertemuan di Bakmi Kelinci Giant Mal Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Tommy David, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan. Saksi korban menanyakan perihal pengembalian dana talangan sebesar Rp

Halaman 5 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan dijawab oleh saksi Kartika Adiwiningun als Dewi bahwa saksi Tommy David yang akan membantu pengembalian dana tersebut. Ketika itu saksi Tommy David mengatakan memiliki perusahaan bernama PT Karisma Persada Energi bergerak di bidang trading perminyakan dan akan mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dari Maybank dan \$ 100,000,000 (seratus juta US Dollar) dari bank ICBC. Namun saat ini, saksi Tommy David membutuhkan dana untuk meningkatkan performa keuangannya dan simpanan dalam bentuk deposito sebagai salah satu syarat mendapatkan kredit di bank Maybank. Saksi Tommy David meminta saksi korban mau menempatkan dana dengan melakukan transfer uang ke rekening tabungan saksi Tommy David yang lalu saksi Tommy David mengubah bentuk ke dalam deposito atas nama Tommy David. Sebagai jaminan uang yang ditransfer saksi korban itu tidak akan digunakan, maka saksi Tommy David akan menyerahkan pada saksi korban berupa sertifikat deposito atas nama Tommy David. Selain itu saksi Tommy David sanggup memberikan keuntungan sebesar 20% dengan rincian : 13% dibayar di muka dan 7% dibayar dalam bentuk bunga deposito. Bahkan saksi Tommy David juga menyanggupi dan berjanji akan mengganti dana proyek danarasa yang dipinjam oleh saksi Kartika Adiwiningun als Dewi pada saksi korban sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berikut keuntungan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) menjadi total sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan akhirnya disepakati saksi korban meminjamkan sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) secara bertahap.

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, saksi korban membuka rekening tabungan di Maybank Syariah KCP Permata Junction sekaligus melakukan transfer sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke rekening tabungan atas nama Tommy David di Maybank Syariah KCP Permata Junction. Pada tanggal 23 Januari 2017 di kantor PT Cahaya Buana Kemala Jl. Cahaya Raya blok O Sentul Bogor, saksi korban dan saksi Tommy David menandatangani surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan sertifikat deposito disaksikan oleh Terdakwa, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan manager Maybank Syariah KCP Permata Junction yaitu Eko Kurniawan. Setelah penandatanganan, Eko Kurniawan menyerahkan sertifikat deposito An Tommy David pada saksi korban, dimana saksi korban juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pada Eko Kurniawan surat permohonan blokir deposito yang dibuat oleh Terdakwa;

- Pada tanggal 24 Januari 2017, saksi korban menelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menyampaikan penyerahan pinjaman tahap berikutnya untuk saksi Tommy David akan dilakukan setelah Imlek. Ketika itu saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengundang saksi korban datang ke kantornya. Undangan tersebut tidak bisa dihadiri oleh saksi korban yang akan merayakan imlek di Bangka, lalu saksi korban menugaskan Terdakwa mewakili saksi korban menghadiri pertemuan di kantor PT Barikade Land International pada tanggal 25 Januari 2017;
- Lalu Terdakwa datang ke kantor PT Barikade Land International yang ternyata kantornya menempati sebuah ruko kecil di ruko Cibubur Country Cikeas Kab. Bogor dan tidak ada papan nama perusahaan yang bisa terlihat dari luar. Penanda perusahaan hanya ada di dalam ruko berikut beberapa banner yang menggambarkan perjalanan umroh maupun proyek kampung baduy PT Barikade Land International. Atas kondisi tersebut, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjelaskan bahwa ruko tersebut adalah kantor sementara sambil menunggu kantor yang lebih besar di Perumahan Kota Wisata Cibubur sedang direnovasi. Lebih lanjut saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengatakan rekan bisnisnya yaitu saksi Suryana (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki proyek pembangunan perumahan karyawan Astra Honda Motor (AHM) di Karawang senilai Rp 1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh milyar rupiah) dan akan mendapatkan fasilitas kredit dari bank Syariah Mandiri sebesar Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), sehingga saksi Suryana membutuhkan dana talangan selama 3 (tiga) bulan untuk meningkatkan performa rekening koran sebagai salah satu syarat pengajuan kredit. Kemudian datang saksi Suryana memperlihatkan dokumen perusahaan miliknya yaitu PT Archindo Development termasuk surat dari Koperasi Astra Honda Motor menyatakan penunjukan PT Archindo Development untuk membangun perumahan karyawan AHM di Karawang, dimana Terdakwa melihat surat tersebut tidak terdaftar karena tidak ada nomor dan tanggal suratnya;
- Selanjutnya hasil pertemuan tanggal 25 Januari 2017 Terdakwa menelepon saksi korban melaporkan bahwa saksi Suryana telah memperlihatkan dokumen-dokumen yang menjadi dasar membutuhkan dana talangan

Halaman 7 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) tetapi tidak memberitahu mengenai surat Koperasi Astra Honda Motor yang Terdakwa lihat tersebut tidak ada nomor dan tanggal suratnya, lalu dijawab saksi korban agar Terdakwa menjadwalkan pertemuan setelah Imlek serta memerintahkan Terdakwa melakukan survey lokasi ke Karawang memastikan kebenaran informasi saksi Suryana;

- Atas perintah saksi korban, Terdakwa melakukan pengecekan kantor PT Archindo Development sesuai kartu nama yang diberikan saksi Suryana. Terdakwa melihat kantor PT Archindo Development hanya berupa rumah biasa di daerah perkampungan, tidak ada papan nama perusahaan menandakan kepada khalayak umum bahwa rumah tersebut adalah kantor PT Archindo Development yang memiliki proyek senilai Rp 1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh milyar rupiah) dari Koperasi Astra Honda Motor dan sebagai kantor yang akan mendapatkan pembiayaan kredit dari bank Syariah Mandiri senilai Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), bahkan Terdakwa tidak bertemu dengan siapapun karena memang kantor tersebut sepi. Sedangkan untuk lokasi yang akan dibangun perumahan karyawan AHM di Karawang hanya berupa persawahan kosong. Namun hasil pengecekan itu tidak Terdakwa beritahukan pada saksi korban, malah Terdakwa menyampaikan bahwa kontrak perumahan di Karawang dengan pihak Astra berikut legalitasnya sudah dilakukan pengecekan, lokasi proyek bagus serta proyek dijamin oleh bank dan saat Terdakwa melakukan survey bertemu dengan pihak Koperasi Karyawan Astra Honda Motor yang menyatakan kebenaran nota kesepahaman antara PT Archindo Development dengan Koperasi Astra Honda Motor;
- Sesuai permintaan saksi korban, maka pada tanggal 01 Februari 2017 Terdakwa menjadwalkan pertemuan di rumah makan Atok Jl. Alternatif Sentul Rt.01 Rw.01 Sentul Kec. Babakan Kab. Bogor dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Kartika Adiwangun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Mariyam Abdi als Maya yang memperkenalkan diri sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP K-Link Tower Jakarta Selatan. Saksi Kartika Adiwangun als Dewi mengatakan memiliki bisnis properti satu grup dengan saksi Suryana dan telah disurvei oleh beberapa bank dimana Bank Syariah Mandiri (BSM) siap membiayai bisnis properti saksi Suryana. Saksi korban langsung

Halaman 8 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan penjelasan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi tersebut dan dijawab oleh saksi Mariyam Abdi als Maya bahwa benar saksi Suryana sebagai nasabah BSM KCP K-Link Tower yang akan memperoleh fasilitas kerjasama proyek pembangunan perumahan karyawan Astra Honda Motor. Lebih lanjut saksi Mariyam Abdi als Maya menjelaskan mengenai produk Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) bahwa dana yang ditempatkan di produk ITSM dapat dicairkan setiap saat yang pada intinya sama seperti produk deposito dan menyarankan agar saksi korban menginvestasikan dananya pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana dalam bentuk ITSM. Lalu saksi korban menanyakan mengapa harus ditempatkan di rekening saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana dan dijawab oleh saksi Mariyam Abdi als Maya bahwa pola ITSM harus demikian, juga dengan ITSM saksi korban dapat menentukan besaran bunga yang akan diperoleh dengan lebih dulu ada kesepakatan antara saksi korban dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana selaku pihak penerima penempatan dana investasi. Saksi Mariyam Abdi als Maya juga menyampaikan ITSM sama dengan deposito bunganya sebesar 7 (tujuh) % dan menyarankan saksi korban membuka rekening di BSM KCP K-Link Tower dalam rangka investasi tersebut. Lalu saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menyampaikan jika saksi korban mau melakukan transfer uang pinjaman yang disepakati ke rekening BSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana, selanjutnya akan ditempatkan dalam bentuk ITSM atas nama saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana, maka saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana akan memberikan keuntungan pada saksi korban sebesar ± 13 (tiga belas) % dibayar di muka setelah penempatan langsung diberikan keuntungan. Selain itu saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana akan menyerahkan jaminan pada saksi korban berupa buku tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman, ATM berikut PIN-nya termasuk akan dibuatkan surat permohonan blokir buku tabungan. Bahkan untuk lebih meyakinkan saksi korban, saat itu saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menunjukkan bilyet deposito atas nama saksi Suryana sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) di bank BRI;

- Setelah pertemuan di rumah makan Atok, Terdakwa menyarankan agar saksi korban membuka rekening di BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan dan disetujui oleh saksi korban yang memerintahkan Terdakwa membuka



rekening atas nama saksi korban sekaligus memastikan apakah benar saksi Mariyam Abdi als Maya adalah Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP K-Link Tower Jakarta Selatan. Sore harinya tanggal 01 Februari 2017 di food court Giant Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, saksi korban menandatangani aplikasi pembukaan rekening BSM yang dibawa oleh Terdakwa. Bersamaan dengan itu Terdakwa dan saksi korban bertemu dengan saksi Suryana membahas investasi penempatan dana ITSM melanjutkan pembicaraan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di rumah makan Atok sebelumnya, dimana saat itu saksi Suryana tidak dapat hadir. Saksi Suryana menyampaikan bahwa izin dari Pemda terkait proyek pembangunan rumah karyawan Astra Honda Motor sudah keluar dan tinggal pelaksanaan pembangunan, dimana saksi Suryana menginginkan saksi korban menjadi investor menempatkan dana ke rekening saksi Suryana agar performa keuangan saksi Suryana mendapat penilaian baik oleh bank. Bahkan saksi Suryana menjanjikan akan memberikan 2 (dua) unit rumah masing-masing untuk saksi korban dan Terdakwa, jika proyek sudah selesai;

- Kemudian kembali dilakukan pertemuan di hotel Grand Savero Bogor Jl. Pajajaran No.27 Kota Bogor dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David. Dalam pertemuan itu disepakati saksi korban akan memberikan pinjaman pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selama 6 (enam) bulan dengan kewajiban saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana memberikan keuntungan 15 (lima belas)% dengan rincian: 8 (delapan)% dibayar di muka dan 7 (tujuh) % dibayar dalam bentuk bunga tiap bulan juga komisi Terdakwa sebesar 5 (lima)% (setara dengan 2,5% per 6 (enam) bulan). Setelah itu, Terdakwa diminta saksi korban menyiapkan perjanjian kesepakatan titipan dana sama seperti dengan saksi Tommy David sebelumnya;
- Setelah pertemuan hotel Grand Savero Bogor, saksi korban melakukan transfer pinjaman pertama dari rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Suryana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening BSM nomor. 7106.1146.89 An Kartika Adi Winangun
2. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana

Pada tanggal 03 Februari 2017 di Solaria Mal Cibubur Junction Ciracas Jakarta Timur Jl. Jambore No.14 Rt.8 Rw.7 Cibubur Kec. Cibubur Jakarta Timur dilakukan pertemuan untuk penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai uang disetor antara saksi korban dengan saksi Kartika Adiwangun als Dewi, surat permintaan blokir tabungan yang dijamin saksi Kartika Adiwangun ditujukan kepada Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP K-Link Tower Jakarta Selatan, ATM berikut PIN nya. Demikian juga dengan saksi Suryana melakukan hal yang sama seperti saksi Kartika Adiwangun als Dewi;

- Pada tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa, saksi korban dan saksi Suryana bertemu di J.CO Giant Sentul City Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, dimana saksi Suryana menyampaikan membutuhkan pinjaman kedua sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan akan memberikan keuntungan 15 (lima belas)% dengan perincian sama seperti pinjaman pertama. Setelah itu tanggal 17 Februari 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casm Yanto Tjia ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana dan lalu tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa datang menemui saksi Suryana untuk penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya sama seperti pinjaman sebelumnya disaksikan oleh saksi Kartika Adiwangun als Dewi di Mal Grand Galaxy Park Bekasi;
- Pada tanggal 27 Februari 2017 di J.CO Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No. 57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, saksi Suryana menemui Terdakwa dan saksi korban menanyakan perihal rencana penambahan pinjaman ketiga sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai yang pernah dijanjikan saksi korban. Saksi korban menanyakan berapa keuntungannya dan dijawab saksi Suryana sanggup memberikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga tiap bulan ditambah 5 (lima)% hutang bunga dibayar saat jatuh tempo juga 5 (lima)% komisi Terdakwa (setara dengan 2,5% per 6 (enam) bulan) berikut 1 (satu) unit rumah Astra Honda Motor yang akan dibangun masing-masing untuk Terdakwa dan saksi korban. Setelah itu tanggal 28 Februari 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana. Penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya dilakukan setelah transaksi transfer, dimana dokumen ditandatangani saksi korban lebih dulu, lalu dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Suryana dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi;

- Bahwa untuk selanjutnya saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan berkali-kali meminjam dana pada saksi korban yang tiap-tiap pertemuan juga dihadiri Terdakwa sebagai asisten kepercayaan mendampingi saksi korban bahkan mewakili saksi korban jika berhalangan meskipun dengan nilai besar. Terdakwa bertanggung jawab tiap peminjaman dana yaitu melakukan pengecekan tiap proyek yang diajukan, surat-menyurat maupun legalitas perusahaannya tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, padahal dari semula Terdakwa sendiri mengetahui semuanya tidak benar. Saksi korban percaya semua perkataan Terdakwa membenarkan berbagai proyek yang disampaikan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David adalah proyek bagus dan valid juga aktif mendorong agar memberikan pinjaman dana, sehingga saksi korban tertarik dengan mudahnya meminjamkan dana;
- Adapun pinjaman dana lainnya yang diberikan saksi korban pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Tommy David yaitu:
 1. Tanggal 08 Maret 2017 diadakan pertemuan di restoran Ritzky Sentul Bogor Jungleland Avenue C3D/103 Karang Tengah Babakan Madang Kab. Bogor dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Mariyam Abdi als Maya membicarakan bahwa saksi Kartika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiwinangun als Dewi membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk bisnis server bank Mandiri. Saksi Kartika Adiwinangun als Dewi menjanjikan keuntungan pada saksi korban sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan memberikan jaminan cek tunai bank Mandiri.

Tanggal 10 Maret 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening bank Mandiri saksi korban nomor. 1330025855255 An Casmi Yanto Tjia ke rekening bank Mandiri nomor.101-000-280-7699 An PT. Barikade Land International.

Saksi Kartika Adiwinangun als Dewi tidak pernah mengembalikan uang pokok pinjaman berikut keuntungan sesuai janjinya pada saksi korban. Bahkan cek tunai bank Mandiri yang diberikan pada saksi korban sebagai jaminan ternyata cek kosong.

2. Terdakwa melaporkan pada saksi korban bahwa Terdakwa telah melakukan pertemuan dengan saksi Kartika Adiwinangun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan keperluan dana untuk proyek pembangunan Kampung Baduy sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dimana saksi Kartika Adiwinangun als Dewi menjanjikan pada saksi korban keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

Tanggal 24 Maret 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7666448884 An PT Propindo Gemilang ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwinangun, MBA. Penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya dilakukan setelah transaksi penempatan dana di rumah makan Ayam Suharti Cibubur Bekasi Jl. Alternatif Cibubur No.41 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

3. Tanggal 17 April 2017 saksi korban diundang makan oleh saksi Kartika Adiwinangun als Dewi di kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Pertemuan itu dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Kartika Adiwinangun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan saksi Kartika Adiwinangun als

Halaman 13 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk mengembangkan bisnis haji dan umrah serta property Kampung Baduy. Lebih lanjut saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjanjikan pada saksi korban keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

Tanggal 18 April 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA. Penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana berikut surat lainnya dilakukan setelah transaksi transfer, dimana dokumen ditandatangani saksi korban lebih dulu, lalu dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.

4. Tanggal 07 Mei 2017 diadakan pertemuan di Galaxy Mal Surabaya Jl. Darmahusada Indah Timur No.35-37 Mulyorejo Kota Surabaya dihadiri oleh saksi korban, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan keperluan dana sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk proyek perkebunan di Garut, proyek pupuk lactobacillus di Malang dan masalah cash collateral bank UBS Singapura yang siap diterbitkan, dimana saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan meminta saksi korban untuk menginvestasikan pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

Tanggal 10 Mei 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP K-Link Tower nomor. 7108430642 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya

Halaman 14 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.

5. Tanggal 19 Mei 2017 saksi korban ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengatakan baru saja pulang dari Arab Saudi mengajak saksi korban bertemu di kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Lalu saksi korban datang menemui saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan yang menyampaikan memerlukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk proyek kerjasama pembuatan pesawat propeler antara Arab Saudi dan BJ Habibie yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh) % dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

Tanggal 24 Mei 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP K-Link Tower nomor. 7106221768 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.

6. Tanggal 30 Mei 2017 saksi korban ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi untuk melakukan pertemuan di kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan mengatakan akan membangun kawasan perkantoran di Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur seluas 20 Ha dan meminta saksi korban menempatkan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menjanjikan pada saksi korban keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

Tanggal 31 Mei 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk dimintakan tandatangan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.

7. Tanggal 06 Juni 2017 saksi korban ditelepon saksi Tommy David meminta dilakukan pertemuan di kantor PT Cahaya Buana Kemala Jl. Cahaya Raya blok O Sentul Kab. Bogor. Lalu tanggal 12 Juni 2017 saksi Tommy David datang menemui saksi korban bersama dengan Terdakwa dan Astrid Nia Haryati membahas usaha minyak saksi Tommy David di PT Karisma Persada Energi memerlukan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan meminta saksi korban menempatkan dana pada saksi Tommy David yang menjanjikan keuntungan 25 (dua puluh lima)% dengan perincian: 18 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga tabungan (per enam bulan).

Tanggal 14 Juni 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP Pasar Rebo Jakarta Timur nomor. 7109114078 An Tommy David. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya antara saksi korban dengan saksi Tommy David.

8. Sekira tanggal 11 Juli 2017 saksi korban ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi membutuhkan dana kembali sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) terkait proyek properti Kampung Baduy menjanjikan keuntungan 15 (lima belas)% selama enam bulan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa rekening BSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi sudah tidak bisa mengajukan ITSM dan menyarankan agar menggunakan rekening BSM milik Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa juga menelepon saksi korban menyampaikan/ membenarkan bahwa plafon ITSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di BSM sudah mencapai batas yang diperbolehkan sehingga Terdakwa menyarankan menggunakan rekening BSM Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Juli 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan adalah rekening milik Terdakwa. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani saksi korban dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.

9. Sekira tanggal 20 Juli 2017 saksi korban ditelepon saksi Kartika Adiwiningun als Dewi membutuhkan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terkait proyek properti Kampung Baduy yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 13 (tiga belas)% dibayar saat jatuh tempo enam bulan.

Tanggal 21 Juli 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya antara saksi korban dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan.

10. Tanggal 26 Juli 2017 saksi Kartika Adiwiningun als Dewi menelepon saksi korban meminta bertemu di kantor PT Cahaya Buana Kemala Jl. Cahaya Raya blok O Sentul Kab. Bogor. Saat pertemuan itu, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membahas akan memperoleh kredit Dollar dan Euro yang fantastis dari bank DBS Singapura, UOB Singapura dan bank Zurich, maka untuk itu membutuhkan dana memproses pencairan uang tersebut. Saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan menjanjikan pada saksi korban keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan). Seperti sebelumnya saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di BSM kembali menyampaikan agar menggunakan rekening BSM milik Terdakwa karena plafon ITSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di BSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai limit dan hal ini juga dibenarkan dan telah dikonfirmasi oleh Terdakwa.

Tanggal 28 Juli 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan. Penempatan dana ini diketahui oleh Terdakwa dan dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya antara saksi korban dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan.

11. Terdakwa memberitahukan saksi korban bahwa saksi Suryana meminta tolong pada Terdakwa dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mencarikan dana talangan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dimana saksi Suryana bersedia memberikan keuntungan 25 (dua puluh lima) % untuk jangka waktu tiga bulan. Terdakwa meminta saksi korban agar memberikan dana talangan tersebut pada saksi Suryana.

Tanggal 22 Agustus 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening BSM nomor. 133.00.2585525.5 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan sesuai perintah Terdakwa dengan alasan jika uangnya ditransfer langsung ke rekening saksi Suryana maka saksi Suryana akan menyepelkan saksi korban. Penempatan dana ini tidak dibuatkan perjanjiannya.

12. Sekira tanggal 03 Oktober 2017 Terdakwa menelepon saksi korban yang meminta bertemu dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Tommy David di Solaria Mal Cibubur Junction Ciracas Jakarta Timur Jl. Jambore No.14 Rt.8 Rw.7 Cibubur Kec. Cibubur Jakarat Timur. Dalam pertemuan tersebut membahas saksi Tommy David membutuhkan dana sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk membayar asuransi Jasindo terkait SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) milik saksi Tommy David di bank BNI. Jika saksi korban mau meminjamkan dana untuk pembayaran asuransi, maka jika penjualan solar industri pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dibayar melalui SKBDN bank BNI, saksi Tommy David akan melunasi kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atas penempatan dana saksi korban pada saksi Tommy David sebelumnya.

Tetapi kemudian saksi korban hanya melakukan transfer sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada saksi Tommy David melalui rekening BSM milik Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu :

- a. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7666448884 An PT. Propindo Gemilang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
 - b. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
 - c. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi untuk menyelesaikan masalah Terdakwa atas laporan PT Ferry Sonnevile senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di Polres Kabupaten Bogor. Atas saran saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, Terdakwa membuka rekening BSM karena pinjaman uang dari saksi Kartika Adiwiningun als Dewi harus melalui proses ITSM di BSM. Ketika itu saksi Mariyam Abdi als Maya tetap membantu Terdakwa membuka rekening BSM maupun ITSM meskipun Terdakwa memberitahukan status sebagai tersangka di Polres Kabupaten Bogor, sehingga seluruh pengisian data pada formulir terkait Terdakwa adalah tidak benar, dimana Terdakwa hanya tinggal tandatangan saja. Bahkan Terdakwa memiliki 3 (tiga) ITSM total senilai Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yaitu ITSM pertama untuk kepentingan Terdakwa mengganti uang ke PT Ferry Sonnevile sedangkan ITSM kedua dan ketiga untuk kepentingan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi yang meminta bantuan Terdakwa karena plafon ITSM milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi di BSM sudah mencapai batas yang diperbolehkan dan ini digunakan untuk penerimaan transfer perolehan pinjaman dana dari saksi korban tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tanggal 21 Juli 2017 sebesar

Halaman 19 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan tanggal 28 Juli 2017 Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

- Terdakwa mengetahui pinjaman dana yang merupakan hasil kerjasama antara saksi korban dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David dialirkan melalui BSM dengan produk ITSM adalah ide saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Mariyam Abdi als Maya. Terkait kerjasama peminjaman dana tersebut, Terdakwa memperoleh komisi baik dari saksi korban maupun saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David seperti komisi Terdakwa dari saksi Suryana sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), komisi dari saksi korban atas kerjasamanya dengan saksi Suryana sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), komisi 2,5% dari tiap pokok pinjaman per enam bulan dan lainnya. Terdakwa membutuhkan uang komisi untuk penyelesaian masalah dengan PT Ferry Sonnevile, mengembalikan pinjaman pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan kebutuhan lainnya. Terdakwa sendiri mengetahui semuanya tidak benar dari semula mulai dari proyek Koperasi Astra Honda Motor senilai Rp 1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh milyar rupiah) yang disampaikan saksi Suryana adalah fiktif, bahkan surat dari Koperasi Astra Honda Motor tidak ada nomor dan tanggal suratnya, berkali-kali saksi Kartika Adiwiningun als Dewi memberikan cek tunai pada saksi korban yang tidak ada dananya, berbagai macam proyek yang disampaikan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan adalah semua fiktif, demikian juga sama dengan saksi Tommy David, terlebih lagi Terdakwa bekerjasama dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengajukan kredit senilai Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar) di bank Commonwealth menggunakan dokumen yang pengisian datanya tidak benar dalam rangka pengembalian uang yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi tidak sesuai peruntukannya yaitu pinjaman yang diperoleh saksi Suryana untuk proyek Koperasi Astra Honda Motor yang juga fiktif, termasuk Terdakwa tidak pernah menyerahkan surat permohonan blokir buku tabungan yang ditujukan pada Kepala Cabang BSM;
- Bahwa setelah semua penempatan dana dilakukan saksi korban baik ke rekening milik saksi Tommy David, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi,

Halaman 20 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Suryana maupun Terdakwa, ternyata janji-janji yang disampaikan pada saksi korban tidak direalisasikan sebagai berikut :

- a. Saksi Tommy David tidak menyerahkan jaminan buku tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman, tidak mengembalikan pinjaman dan tidak memberikan keuntungan sesuai janjinya pada saksi korban sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kesepakatan titipan dana. Bahkan sertifikat deposito An Tommy David yang diterima saksi korban sebagai jaminan pinjaman pertama sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ternyata palsu berikut dana yang terblokir sudah cair juga SKBDN BNI yang pernah disampaikan saksi Tommy David saat mau meminjam dana pada saksi korban adalah fiktif berdasarkan penjelasan pimpinan BNI cabang Jagakarsa yaitu saksi Muhammad Solihin.
- b. Saksi Suryana berjanji memberikan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman yang tidak dapat dicairkan tanpa persetujuan saksi korban sebagaimana surat permohonan blokir buku tabungan ditujukan pada pimpinan BSM tidak direalisasikan, malah dapat dicairkan meskipun buku tabungan, ATM dan PIN milik saksi Suryana dikuasai oleh saksi korban. Bahkan peminjaman tahap berikutnya, saksi Suryana tidak memberikan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman, buku tabungan, ATM dan PINnya sebagaimana disepakati dalam surat perjanjian kesepakatan titipan dana. Dan ternyata dokumen kontrak kerjasamaproyek pembangunan rumah karyawan Astra Honda Motor yang menjadi alasan saksi Suryana membutuhkan pinjaman dana dari saksi korban adalah tidak benar dan proyek fiktif.
- c. Saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan berjanji memberikan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman yang tidak dapat dicairkan tanpa persetujuan saksi korban sebagaimana surat permohonan blokir buku tabungan ditujukan pada pimpinan BSM tidak direalisasikan, malah dapat dicairkan meskipun buku tabungan, ATM dan PIN milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dikuasai oleh saksi korban. Hal ini juga dikuatkan dengan penjelasan saksi Mariyam Abdi als Maya bahwa uang jaminan sudah tidak ada. Penyerahan buku tabungan, ATM dan PIN milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi hanya saat penempatan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tanggal 02 Februari 2017, sedangkan penempatan dana berikutnya tidak memberikan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman yang terblokir, buku tabungan, ATM dan PINnya sebagaimana disepakati dalam surat perjanjian kesepakatan titipan dana dan hal ini tentunya diketahui Terdakwa sejak semula. Dan ternyata semua perkataan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi sebagai alasan membutuhkan pinjaman dana dari saksi korban akan diubah bentuk menjadi ITSM untuk tiap-tiap proyek danarasa, bisnis server bank Mandiri, proyek pembangunan Kampung Baduy, bisnis haji dan umrah, proyek perkebunan di Garut, proyek pupuk lactobacillus di Malang, proyek kerjasama pembuatan pesawat propeler, pembangunan kawasan perkantoran seluas 20Ha di Ciracas Jakarta Timur, dan lainnya adalah tidak benar dan proyek fiktif.

- Bahwa pinjaman dana talangan yang telah diberikan oleh saksi korban melalui transaksi transfer berbagai rekening bank antara lain atas nama : yayasan dana rasa internasional, Kartika Adi Winangun, Tommy David, Suryana, Maulana Syahzihan sesuai permintaan masing-masing dari Terdakwa, saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Tommy David dan saksi Suryana total sebesar Rp 173.500.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah). Saksi korban telah menerima pengembalian sebagian peminjaman dana talangan sebesar Rp 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terkait proyek dana rasa.
 - b. Tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dari saksi Kartika Adiwiningun als Dewi.
 - c. Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari saksi Suryana
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 131.500.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Maulana Syahzihan pada tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Bank Syariah Mandiri KCP Pasar Rebo Ruko Mutiara Faza blok RE 1-2 Jl. Condet Raya, Gedong, Jakarta Timur dan Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Sentul Bellanova Country Mal blok RK 8 No. 12-15 Jl. MH. Thamrin Kel. Cipambunan Kec. Babakan Madang Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong (vide pasal 84 ayat (2) KUHP), menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf r penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa Maulana Syahzihan yang bekerja di bank BRI sebagai funding yaitu unit yang mengelola deposito nasabah termasuk deposito milik saksi korban Casmi Yanto Tjia. Lalu Terdakwa dan saksi korban memulai bisnis dana talangan, dimana saksi korban menalangi lebih dulu biaya akad kredit nasabah BRI yang merupakan klien Terdakwa dengan imbalan berupa bunga dari nasabah yang dibantu oleh saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjadi tersangka atas laporan PT Ferry Sonnevile di Polres Kabupaten Bogor karena rekening pribadi PT Ferry Sonnevile terdebit senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang lalu Terdakwa keluar dari bank BRI dan bekerja menjadi asisten pribadi saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bertemu dan diperkenalkan oleh Terdakwa dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan suaminya yaitu saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan. Saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mengatakan pada saksi korban bahwa saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan selaku komisaris dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi selaku direktur utama serta pemegang saham di PT Barikade Land International. Selanjutnya saksi Kartika Adiwiningun als Dewi memperkenalkan rekanannya yaitu

Halaman 23 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tommy David dan saksi Suryana yang memiliki bisnis properti satu grup dengan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi;

- Bahwa kemudian saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David berkali-kali meminjam dana pada saksi korban yang tiap-tiap pertemuan juga dihadiri Terdakwa sebagai asisten kepercayaan mendampingi saksi korban bahkan mewakili saksi korban jika berhalangan meskipun dengan nilai besar. Terdakwa bertanggung jawab tiap peminjaman dana yaitu melakukan pengecekan tiap proyek yang diajukan, surat-menyurat maupun legalitas perusahaannya tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, padahal dari semula Terdakwa sendiri mengetahui semuanya tidak benar. Saksi korban percaya semua perkataan Terdakwa membenarkan berbagai proyek yang disampaikan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David adalah proyek bagus dan valid juga aktif mendorong agar memberikan pinjaman dana, sehingga saksi korban tertarik dengan mudahnya meminjamkan dana;
- Bahwa dari semula Terdakwa telah mengetahui ketidakbenaran dari saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan seperti : kantor PT Barikade Land International yang ternyata menempati sebuah ruko kecil dan tidak ada papan nama perusahaan, beberapa kali memberikan cek kosong sebagai jaminan peminjaman dana pada saksi korban, menyuruh Terdakwa membuka rekening BSM (Bank Syariah Mandiri) dengan pengisian data formulir tidak benar agar pinjaman dari saksi korban dapat ditransfer ke rekening BSM Terdakwa karena plafon ITSM (Investasi terikat Syariah Mandiri) milik saksi Kartika Adiwiningun als Dewi mencapai limit, bekerjasama dengan Terdakwa mengajukan kredit senilai Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) di bank Commonwealth menggunakan dokumen yang tidak benar dalam rangka pengembalian uang yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi tidak sesuai peruntukannya yaitu pinjaman yang diperoleh saksi Suryana untuk proyek fiktif Koperasi AHM, hingga semua perkataan saksi Kartika Adiwiningun als Dewi sebagai alasan pinjaman dana pada saksi korban akan diubah bentuk menjadi ITSM untuk tiap-tiap proyek danarasa, bisnis server bank Mandiri, proyek pembangunan Kampung Baduy, bisnis haji dan umrah, proyek perkebunan di Garut, proyek

Halaman 24 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk lactobacylus di Malang, proyek kerjasama pembuatan pesawat propeler, pembangunan kawasan perkantoran seluas 20Ha di Ciracas Jakarta Timur dan lainnya adalah tidak benar dan proyek fiktif;

Sedangkan terhadap saksi Suryana juga Terdakwa telah mengetahui ketidakbenaran dan meragukannya terkait saat Terdakwa melakukan tugasnya pengecekan proyek yang diajukan oleh saksi Suryana seperti : kantor milik saksi Suryana yaitu PT Archindo Development hanya berupa rumah biasa di daerah perkampungan, tidak ada papan nama perusahaan yang menandakan rumah tersebut adalah kantor PT Archindo Development yang memiliki proyek pembangunan perumahan karyawan AHM (Astra Honda Motor) senilai Rp 1,7 triliun, Terdakwa tidak bertemu dengan siapapun karena kantor tersebut sepi, lokasi yang akan dibangun perumahan karyawan AHM hanya berupa persawahan kosong hingga surat dari Koperasi AHM yang menjadi alasan saksi Suryana meminjam dana pada saksi korban tidak ada nomor dan tanggal suratnya yang memang adalah proyek fiktif;

Dan terhadap saksi Tommy David seperti : jaminan sertifikat deposito An Tommy David yang diterima saksi korban sebagai jaminan pinjaman dana sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) adalah palsu hingga SKBDN BNI (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang menjadi alasan saksi Tommy David saat peminjaman dana juga fiktif;

- Bahwa terkait kerjasama peminjaman dana tersebut, Terdakwa memperoleh komisi baik dari saksi korban maupun saksi Kartika Adiwiningun als Dewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David. Terdakwa membutuhkan uang komisi untuk penyelesaian masalah dengan PT Ferry Sonnevile sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditambah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai kompensasinya, mengembalikan pinjaman pada saksi Kartika Adiwiningun als Dewi dan kebutuhan belanja lainnya;
- Adapun rekening-rekening bank yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa diantaranya:
Bank Syariah Mandiri KCP Pasar Rebo Ruko Mutiara Faza blok RE 1-2 Jl. Condet Raya, Gedong, Jakarta Timur masing-masing An Maulana Syahzihan terdiri dari :
 1. Rekening nomor 7108952363 jenis rekening tabungan BSM
 2. Rekening nomor 7108986993 jenis rekening tabungan BSM

Halaman 25 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening nomor 7108972402 jenis rekening tabungan ITSM
4. Rekening nomor 7109819028 jenis rekening tabungan ITSM
5. Rekening nomor 7110257176 jenis rekening tabungan ITSM
6. Bank Syariah Mandiri KCP Bogor SentulBellanova Country Mal blok RK 8 No. 12-15 Jl. MH. Thamrin Kel. Cipambunan Kec. Babakan Madang Kab. Bogor rekening nomor 7122041985 An Retno Wulandari (selaku istri Terdakwa yaitu saksi Retno Wulandari)

yang digunakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain terkait bisnis peminjaman dana talangan berbagai proyek fiktif sehingga mempersulit dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dimana transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

I. Transaksi mutasi BSM Nomor 7108952363 an. Maulana Syahzihan yaitu:

A. Menerima pentransferan

1. Tanggal 31 Mei 2017 dari rekening BSM nomor 7106114689 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Tanggal 06 Juni 2017 dari rekening BSM nomor 7106114689 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Tanggal 06 Juni 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
4. Tanggal 06 Juni 2017 dari rekening ITSM nomor 7108972402 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
5. Tanggal 12 Juli 2017 dari rekening giro BSM nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
6. Tanggal 21 Juli 2017 dari rekening BSM nomor 7106114689 An. Kartika Adi Winangun sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Halaman 26 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 28 Juli 2017 dari rekening giro BSM nomor 7107843528 An. PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
8. Tanggal 21 Agustus 2017 dari bank OCBC NISP sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan NISPIDJA-transfer dana.
9. Tanggal 21 Agustus 2017 dari bank Mandiri sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan BMRIDJA-pembelian rumah.
10. Tanggal 21 Agustus 2017 dari bank BCA sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan CENAIIDJA-pembelian rumah pelunasan.
11. Tanggal 22 Agustus 2017 dari bank OCBC NISP sebesar Rp 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dengan keterangan NISPIDJA-007108952363.
12. Tanggal 22 Agustus 2017 dari bank Mandiri sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan keterangan BMRIDJA-dana talangan bapak Suryana
13. Tanggal 23 Agustus 2017 dari ATM Bersama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan ATMB transfer to BSM.
14. Tanggal 29 Agustus 2017 dari rekening BSM nomor 7106208195 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 134.584.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan keterangan bayar angsuran.
15. Tanggal 04 Agustus 2017 dari rekening BSM nomor 7106113248 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
16. Tanggal 13 September 2017 dari rekening BSM nomor 7106208195 An Kartika Adiwangun sebesar Rp 174.143.454,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)
17. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan PB

Halaman 27 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7106113248 An PT Casmiyanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
19. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7666448884 An PT Propindo Gemilang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
20. Tanggal 16 Oktober 2017 dari rekening giro BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan PB ke Maulana Syahzihan
21. Tanggal 17 Oktober 2017 dari pencairan deposito 3 (tiga) buah fasilitas ITSM An Maulana Syahzihan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan kredit AZ
22. Tanggal 08 Januari 2018 dari transfer dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan BYR/JS0108696958/696958

B. Melakukan pentransferan

1. Tanggal 07 Juni 2017 out going RTGS sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Tanggal 07 Juni 2017 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3. Tanggal 07 Juni 2017 out going RTGS Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia dengan keterangan biaya renovasi rumah
4. Tanggal 14 Juli 2017 ke rekening BSM nomor 7106114689 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transfer
5. Tanggal 14 Juli 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1010002807699 An PT Barikade Land International sebesar Rp 13.375.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keterangan pembayaran kerjasama
6. Tanggal 03 Agustus 2017 ke rekening BSM nomor 706113248 An Casmiyanto sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan keterangan pencairan deposito
7. Tanggal 07 Agustus 2017 ke rekening bank BCA nomor 531507777 An PT Karisma Persada Energy sebesar Rp

Halaman 28 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan keterangan pinjaman
8. Tanggal 14 Agustus 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1010002807699 An PT Barikade Land International sebesar Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan pengembalian dana bu Dewi
 9. Tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan imbalan ganti rugi klaim BRI
 10. Tanggal 05 Oktober 2017 ke rekening bank CIMB Niaga nomor 800114159200 An PT Ferry Sonnevile sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keterangan pengembalian klaim BRI
 11. Tanggal 17 Oktober 2017 ke rekening bank CIMB Niaga nomor 800114159200 An PT Ferry Sonnevile sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi pengembalian klaim BRI

C. Pentransferan antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa

1. Tanggal 06 Juni 2017 ke rekening ITSM nomor 7108972402 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. Tanggal 06 Juni 2017 ke rekening ITSM nomor 7108972402 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
3. Tanggal 07 Juni 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan untuk dekorasi rumah
4. Tanggal 13 Juli 2017 ke rekening ITSM nomor 7109819028 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
5. Tanggal 27 Juli 2017 ke rekening ITSM nomor 7110257176 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Halaman 29 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 06 Oktober 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1010007923665 An Maulana Syahzihan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

D. Penarikan tunai

1. Tanggal 19 Juli 2017 tarik tunai sebesar Rp 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
2. Tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 21 Juli 2017 tarik tunai sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi total sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

II. Transaksi mutasi BSM nomor 7108986993An. Maulana Syahzihan yaitu:

Menerima pentransferan

Tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juni 2018 dari pindah buku atas 3 (tiga) buah fasilitas ITSM An Maulana Syahzihan sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi total sebesar Rp 476.569.474,- (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

III. Transaksi mutasi BSM nomor 7122041985 An Retno Wulandari yaitu:

A. Menerima pentransferan

1. Tanggal 07 Februari 2017 dari rekening BSM nomor 7777334454 An Suryana sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Tanggal 07 Februari 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
3. Tanggal 13 Februari 2017 dari ATM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Tanggal 20 Februari 2017 dari setoran tunai sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
5. Tanggal 21 Februari 2017 dari ATM sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
6. Tanggal 01 Maret 2017 dari setoran tunai sebesar Rp 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 30 Maret 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebesar Rp 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
8. Tanggal 03 Mei 2017 dari pencairan deposito nomor bilyet 1369373 An Retno Wulandari sebesar Rp 100.601.871,- (seratus juta enam ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)
9. Tanggal 08 Mei 2017 dari pencairan deposito nomor bilyet 1369369 An Retno Wulandari sebesar Rp 200.881.885,- (dua ratus juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)
10. Tanggal 15 Mei 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
11. Tanggal 24 Mei 2017 dari rekening BSM nomor 7106221768 An Kartika Adi Winangun sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
12. Juni 2017 s/d Januari 2018 dari ATM sebanyak 8 (delapan) kali transaksi total sebesar Rp 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
13. Tanggal 24 April 2018 sebesar Rp 18.534.541,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan keterangan benefit payment 2404 2018

B. Melakukan pentransferan

1. Tanggal 07 Februari 2017 dengan keterangan pembuatan deposito sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Tanggal 07 Februari 2017 ke ATM bersama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
3. Tanggal 08 Februari 2017 ke ATM bersama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
4. Tanggal 13 Februari 2017 dengan keterangan pembuatan deposito sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
5. Tanggal 22 Februari 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1020006866914 An PT Perdana Gapura Prima, Tbk sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 608.625.000,- (enam ratus delapan juta enam ratus



dua puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan DP 50% blok FC 10 No10 65/195 berita untuk pembelian rumah.

6. Tanggal 30 Maret 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan keterangan pembayaran rumah.
7. Tanggal 30 Maret 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
8. Tanggal 21 April 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330025855255 An Casmiyanto Tjia sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
9. Tanggal 03 Mei 2017 ke rekening bank BCA nomor 5830250354 An Clerissa Jusuf sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan keterangan pembayaran tahap I desain interior

C. Pentransferan antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa

1. Tanggal 21 April 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Tanggal 08 Mei 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Tanggal 17 Mei 2017 ke rekening bank Mandiri nomor 1330014074694 An Retno Wulandari sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
4. Tanggal 17 Mei 2017 ke rekening bank BCA Nomor 0953625030 An Retno Wulandari sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

D. Penarikan tunai

1. Tanggal 17 Februari 2017 tarik tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Tanggal 20 Februari 2017 tarik tunai sebesar Rp 100.00.000,- (seratus juta rupiah)
3. Tanggal 01 Maret s/d 31 Maret 2017 tarik tunai sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transaksi total sebesar Rp 619.634.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

4. Tanggal 03 April 2017 s/d 26 April 2017 tarik tunai sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi total sebesar Rp 84.805.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah)
 5. Tanggal 03 Mei 2017 tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali transaksi sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 6. Tanggal 03 Mei 2017 s/d 30 Mei 2017 tarik tunai sebanyak 14 (empat belas) kali transaksi total sebesar Rp 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
 7. Tanggal 30 Mei 2017 tarik tunai sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
 8. Juni 2018 s/d tanggal 10 Juli 2018 tarik tunai sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali transaksi total sebesar Rp 136.950.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa hasil dari transaksi mutasi terkait bisnis peminjaman dana talangan berbagai proyek fiktif berupa menerima pentransferan, melakukan pentransferan, transaksi mutasi antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa dan penarikan tunai selanjutnya digunakan Terdakwa untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yaitu:
1. Pembelian 1 (satu) unit tanah seluas 195 M2 berikut bangunan di atasnya seluas 65 M2 di Perumahan Bukit Cimanggu Villa blok KC 10 No 10 tipe bangunan wisteria sesuai dengan fotokopi legalisir sertifikat hak milik No.2741/Kencana An Retno Wulandari.
 2. Pembelian 1 (satu) unit tanah berikut bangunan Kel. Cipayung Datar Kec. Mega mendung Kab. Bogor Jawa barat sesuai dengan fotokopi legalisir sertifikat hak milik No.2124 An. Moch. Reza Wilansyah (adik kandung Terdakwa).
 3. Uang tunai sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang merupakan uang yang dibayarkan via transfer bank oleh Terdakwa untuk penyelesaian masalah berikut kompensasinya terkait laporan PT Ferry Sonnevile di Polres Kabupaten Bogor.

Halaman 33 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor No. REG.PERK : PDM-187/Bgr/07/2019 yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Desember 2019 telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Turut serta melakukan* Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana perbankan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta, sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Dakwaan Kedua: pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURWAN HAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
 - 3) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwiningun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;

Halaman 34 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 3 (lengkap) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 6) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 7) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 9) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 11) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 13) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;

Halaman 35 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 17) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 19) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 21) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 23) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 25) 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 26) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 27) 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 28) 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
- 29) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

Halaman 36 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 31) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 32) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 33) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 34) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 35) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 36) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 38) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 39) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 40) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 41) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 43) 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;
- 45) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 46) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 47) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;
- 48) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;

Halaman 38 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak bank dananya Suryana tidak cukup;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 52) 1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017;
- 53) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 54) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi pembukaan Deposito tanggal 09 Juni 2017 an. MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening deposito 00.061.00.30.04364.4.;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan an. MAULANA SYAHZIHAN;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Cabang branch Bintaro Jaya tanggal 20 Juni 2017, dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 20 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Januari 2018 s/d 21 September 2018;
- 61) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017;
- 62) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108952363 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 63) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108986993 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 64) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar Rebo;
- 65) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pembukaan Rekening ITSM an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017 dan 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Deposito Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN;
- 66) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 31 Mei 2017;
- 67) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Legalisir Risk Acceptance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 68) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir data permintaan Informasi Debitur an Maulana Syahzihan;
- 69) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lunas tanggal 5 Juni 2017;
- 70) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 2 Juni 2017;
- 71) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017;
- 72) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 5 Juni 2017;

Halaman 40 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 74) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 75) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
- 77) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 5 Juni 2017;
- 78) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan untuk Penempatan Investasi Terikat Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7-6-2017;
- 79) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 4 Juli 2017;
- 80) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 12 Juli 2017;
- 81) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 12 Juli 2017;
- 82) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 84) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet);
- 85) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah;
- 86) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
- 87) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 88) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Juni 2017;

Halaman 41 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 12 Juli 2017;
- 90) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 20 Juli 2017;
- 91) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 24 Juli 2017;
- 92) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 24 Juli 2017;
- 93) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 94) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 95) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet);
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah;
- 97) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
- 98) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 99) 4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 26 Juli 2017;
- 100) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Maulana Syahzihan Ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 26 Juli 2017;
- 101) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Casmi Yanto;
- 102) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Dewi Kartika Djarum;
- 103) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Elmi Bu Dewi;
- 104) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Maya Pinca BSM;
- 105) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Resia;

Halaman 42 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 018/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- 107) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 020/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 18 April 2017;
- 108) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 022/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- 109) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 024/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Mei 2017;
- 110) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 026/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 31 Mei 2017;
- 111) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 043/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 21 Juli 2017;
- 112) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;
- 113) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;
- 114) (Lima) Lembar surat Perjanjian Kesepakatan Pinjaman dana Untuk Saldo Rekening (Landing Account) Nomor: 001/PK.PDUSR/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;

Halaman 43 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Proyek Jual Beli Asset Perusahaan Perternakan Sapi Perah nomor: 001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 116) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 013/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 17 Februari 2017;
- 117) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 015/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Februari 2017;
- 118) 3 (tiga) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Atas Nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 5 Juni 2017;
- 119) 1 (satu) Lembar FotoCopy ADDENDUM Surat Pertanyaan Hutang KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 5 Januari 2018;
- 120) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 4 Januari 2018;
- 121) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Tommy David tanggal 9 Januari 2018;
- 122) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Elmi Prasudy Decca Ruslan tanggal 16 Januari 2018;
- 123) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Suryana tanggal 5 Januari 2018;
- 124) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN 16 Oktober 2017;
- 125) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Suryana 16 Oktober 2017;
- 126) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Tommy David 16 Oktober 2017;
- 127) 1 (satu) Bundel FotoCopy Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan dari ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia;
- 128) 1 (satu) Bundel Print Out Foto Pertemuan antara Casmiyanto Tjia, Kartika Adiwiningun, elmi Prasudy Decca Ruslan, Suryana, Tommy David dan Maulana Syahzihan;
- 129) 3 (tiga) Lembar Cek Bank Bri Kantor Cabang Bekasi Juanda dengan nomor CFS742251, CFS742252 dan CFS7442253;
- 130) 1 buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0496084441 cabang Bogor Atas nama Casmi Yanto Tjia;

Halaman 44 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 2 (dua) lembar print out pengunduhan dokumen dari email muhamad.solihin@bni.co.id. (email milik muhamad solihin);
- 132) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 133) 1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 134) 1(satu) bundel printout legalisir Rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018;
- 135) 1 (satu) bundel print out Perizinan Lembata email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 136) 1 (satu) bundel print out Swift Record Mt700 email dari yusuf marsal (yusufmarsal@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 17 November 2017;
- 137) 1 (satu) bundel print out Confirmation email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 01 November 2017;
- 138) 2 (dua) bundel print out SPK dan Addendum email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 26 Desember 2016 dan print out SPK dan Addendum Tommy email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 139) 2 (dua) bundel print out email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) dan print out Perjanjian Dana Rasa email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com)

Halaman 45 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 140) 1 (satu) bundel print out Perjanjian Jual Beli Peternakan Sapi Perah email dari kartika adiwiningun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Desember 2016;
- 141) 1 (satu) bundel print out Rekap Deposito email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 142) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 1 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 143) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 2 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 144) 2 (dua) lembar print out SK Akta Simtong Perkasa Bagian 5 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 145) 2 (dua) lembar print out Berita Negara Akta Simtong Perkasa Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 146) 3 (tiga) lembar print out Rekap PT,SIUP,TDP,SKDU,NPWP,PT dan KTP Direksi PT. Simtong email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 147) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 148) 2 (dua) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 46 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 149) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 150) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 2 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 151) 1 (satu) bundel print out Perizinan Rekap Akta dan KTP Direksi PT. Propindo email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 152) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 2 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 153) 1 (satu) bundel print out Kelengkapan data pembukaan Rek. PT. CBK email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 13 April 2017;
- 154) 1 (satu) bundel print out Berkas Potum email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Januari 2017;
- 155) 1 (satu) bundel print out Murek PT. Cahayabuana Kemala email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 156) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 157) 1 (satu) bundel print out DATA email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 158) 1 (satu) bundel print out Mutaso email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 159) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening PT. Cahayabuana Kemala email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 160) 1 (satu) bundel print out MUTASI REKENING email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 161) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 162) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening (dari tanggal 1 Feb sd 22 Juni 2017 an. Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Kemala) email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 163) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 2 Juni 2017, ITSM Rp. 4.750.000.000,-;
- 164) 1 (satu) bundel print out Rekening Koran email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 165) 1 (satu) bundel print out BAPBH an Maula Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;

Halaman 48 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 167) 1 (satu) bundel print out surat permohonan pemindahbukuan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 168) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 12 Juli 2017, ITSM Rp. 14.250.000.000,-;
- 169) 35. 1 (satu) bundel print out SP3 email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 25 Juli 2017, ITSM Rp. 9.500.000.000,-;
- 170) 1 (satu) bundel print out deposito an Maulana email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 171) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 berwarna rose gold, Model MKQR2B/A, IMEI 358568070963958 beserta SIM CARD Indosat dengan nomor 085711026970;
- 172) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8+ berwarna hitam, Model SM-G955FD Serial RR8J40JPEDE, IMEI (slot 1) 357823080190808, IMEI (Slot 2) 357824080190806 beserta SIM CARD dengan nomor 087711281987 dan Memory card;
- 173) 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch Series 2 berwarna hitam dengan tali berwarna biru, Model MQ182ID/A, Nomor Seri FHLV6725HHYL;
- 174) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima dan Fotocopy Identitas;
- 175) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran;

Halaman 49 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Rumah/Kavling
Proyek : Bukit Cimanggu Vila tanggal 18 Februari 2017;
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli
No.:1726/BCV/2017 Tanggal 20 Maret 2017 PT. PERDANA
GAPURAPRIMA;
- 178) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna
Bangunan No. 3791 Letak Tanah Perum Bukit Cimanggu Villa Blok KC
10 No. 10, Penerbitan Sertifikat Di Bogor, 23 Februari 2016;
- 179) 1 (satu) Buah HP I Phone X warna hitam IMEI 354840093927656;
- 180) 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait kronologis peristiwa
pembobolan rekening PT. Ferry Sonnevile di Bank BRI Cabang
Cibinong berikut bukti-bukti terkait:
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kepolisian Polres Bogor;
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Ferry Sonnevile ke PT. Bank BRI
Pusat, tanggal 29 September 2015 dan tanggal 26 November 2015;
- 183) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bank BRI Cabang Graha Cibinong
Bogor;
- 184) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. Barikade Land
Internasional tanggal 31 Mei 2017;
- 185) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile kepada Bank BRI
Cabang Graha Cibinong Nomor:35/FS-KTGP/IX/2017 tanggal 20
September 2017;
- 186) 1 (satu) bundel fotocopy surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Ferry
Sonneville dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan
R.ISKANDAR ASTRYADY, tanggal 4 Oktober 2017;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank CIMB NIAGA Cabang
Cibinong bulan Oktober 2017 atas nama pemilik rekening PT. Ferry
Sonneville;
- 188) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile Nomor:37/FS-
KTGP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perihal pencabutan Laporan
Polisi;
- 189) 2 (dua) lembar fotocopy surat ketetapan dari Polres Bogor;
- 190) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan dari Polres Bogor.
- 191) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ferry
Sonneville No.39 tanggal 24 Oktober 2014 dan No.9 tanggal 14
Desember 2017;

Halaman 50 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192) 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. FERRY SONNEVILLE dengan nomor rekening 800114159200 periode tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/772/VIII/2015/JBR/RES BGR, tanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bogor;
- 194) 4 (empat) bundel surat yang dikeluarkan oleh PT. FERRY SONNEVILLE:
- Surat No.29/FS-KTGP/VIII/2015. Tanggal 11 Agustus 2015, Perihal Permohonan Pemblokiran yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
 - Surat No.43/FS-KTGP/IX/2015, tanggal 29 September 2015, Perihal : PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
 - Surat No. 57/FS-KTGP/XI/2015, tanggal 26 November 2015, Perihal : Permohonan tanggapan PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
 - Surat No.35/FS-KTGP/IX/2017, tanggal 20 September 2017, Perihal : Permohonan pengaktifan kembali rekening giro dan pemblokiran buku cek nomor seri CFL No. 549501-549525, yang ditujukan kepada : Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
- 195) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna Surat Pernyataan PT. Barikade Land International, tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ELMI RUSLAN selaku Komisaris Utama dan KARTIKA ADIWIANGUN, MBA, selaku Direktur Utama;
- 196) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. FERRY SONNEVILLE dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R. ISKANDAR ASTRYADI serta saksi-saksi;
- 197) 2 (dua) buah Buku Tabungan OCBC NISP atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 58381003641-3 dan atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 04981007608-0;
- 198) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 7122041985;

Halaman 51 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 200) 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 1010007923665;
- 201) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 5735207757;
- 202) 6 (enam) buah ATM BRI;
- 203) 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 204) 1 (satu) buah ATM Citibank;
- 205) 1 (satu) buah ATM OCBC NISP;
- 206) 1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama KARTIKA ADIWIGUNA
- 207) 1 (satu) buah Paspor Nomor: B2061246 atas nama RETNO WULANDARI;
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- 208) 1 (satu) lembar STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Honda Civic 1.5 TC E CVT Tahun 2017, Warna Putih Orchid Mutiara;
- 209) 1 (satu) buah Flashdisk merk Transcend berwarna pink;
- 210) 1 (satu) buah macbook apple berwarna rose gold beserta cas berwarna putih;
- 211) 2 (dua) buah Flashdisk berwarna putih biru dan abu-abu;
- 212) 4 (empat) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 213) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI;
- 214) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 215) 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri;
- 216) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 217) 1 (satu) buah ATM Bank OCBC NISP;
- 218) 1 (satu) buah ATM Bank Danamon;
- 219) 1 (satu) buah ATM Bank BNI;
- Dipergunakan dalam perkara Atas nama KARTIKA ADIWIGUNA
- 220) 1 (satu) buah Paspor atas nama MAULANA SYAHZIHAN, No. Paspor: B 2061227;
- Dikembalikan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) 1 (satu) buah buku cek Bank OCBC NISP;
- 222) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Bukit Cimanggu;
- 223) 1 (satu) bundel printout percakapan;
- 224) 1 (satu) bundel rekening Bank dan Kwitansi;
- 225) 1 (satu) bundel Polis Asuransi;
- 226) 1 (satu) bundel Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan Honda Civic dan Asuransi;
- 227) 1 (satu) bundel dokumen Mitra Tata Lingkungan Baru (aliran dana);
- 228) 1 (satu) bundel dokumen PT. Barikade Land Internasional;
- 229) 1 (satu) bundel dokumen aset (1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli No. 2124 atas nama MOCH. REZA WILMANSYAH, 1 (satu) lembar Cartier Joalliers an. KARTIKA ADIWINANGUN Cheque No. : 46671, 1 (satu) bundel dokumen CV. PUSPA JAYA GROUP;
- 230) 1 (satu) bundel dokumen Bank Syariah Mandiri;
- 231) 1 (satu) bundel dokumen Casmiyanto;
- 232) 1 (satu) bundel dokumen Distributor Beras atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 233) 1 (satu) lembar asli kwitansi titipan Sertifikat SHM No. 00339 tanggal 28 September 2018;
- 234) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran cair deposito atas nama RETNO WULANDARI seniali 50 Juta;
- 235) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keterangan Dukcapil Nomor: 474.4/423874-2017/Dukcapil;
- 236) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutual+ tanggal 18 Januari 2018;
- 237) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4488 Lokasi tanah Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.07.05425 Luas:339 m2, Pemegang Hak Pertama PT. Mekanusa Cipta;
- 238) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1855 Lokasi tanah Kelurahan Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas:45 m2, Pemegang Hak Pertama Ny.VERONICA M.T.S.;
- 239) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.450 Lokasi tanah Kelurahan Kuta Kecamatan Megamendung, Bidang Tanah NIB:10.10.37.21.00285, Luas:2.805 m2, Pemegang Hak Pertama ROSE MARIA;

Halaman 53 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.402
Lokasi tanah Desa/Kelurahan Kuta, NIB:10.10.37.21.00286, Luas:3.000
m2, Nama Pemegang Hak ROSE MARIA;
- 241) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan
No.5993 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cimanggis,
NIB:10.10.26.02.06979, Luas:2.545 m2, Nama Pemegang Hak IRZAN
SYARIEF HIDAYAT;
- 242) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.2124 Lokasi
tanah Desa/Kelurahan Cipayung Datar, NIB:10.10.37.15.03369, Luas:71
m2, Nama Pemegang Hak MOCH. REZA WILMANSYAH;
- 243) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 598
Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 244) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 600
Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 245) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 602
Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 246) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No.2741/Kencana
atas nama RETNO WULANDARI;
- 247) 3 (Tiga) Lembar Print Out Legalisir Formulir Pembukaan Rekening
Perorangan atas nama RETNO Wulandari;
- 248) 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Rekening Tahapan Nomor Rekening
00953625030 KCU BOGOR atas nama RETNO WULANDARI;
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK atas nama RETNO
WULANDARI, Nopol F 3170, Merk HONDA CIVIC 1,5 TC E CVT;
- 250) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK),
No. D11117001077, tanggal 5 Agustus 2017;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Jadi Pemesanan
Kendaraan, No. Surat Pesanan 4-D-39, tanggal 5 Agustus 2017;
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor : VKW-17100019,
tanggal 19 Oktober 2017;
- 253) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama RETNO WULANDARI;
- 254) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan Nomor : VDO-17100051,
tanggal 19 Oktober 2017;
- 255) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Faktur No. SPK :
111-2017-01318, tanggal 16 Oktober 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 256) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor No. 1017162, tanggal 25 Oktober 2017;
- 257) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK & FORM A, No. Tanda Terima : VDB-171120121, No. Dokumen : VDM-17100061;
- 258) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 259) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;
- 260) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
- 261) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017;
- 262) sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Cimanggu Vila Blok KC 10 Kavling No.10 type bangunan Wisteria luas bangunan 65 m2, luas tanah 195 m2 atas nama RETNO WULANDARI sesuai Sertifikat Hak Milik No.2741 yang beralamat di Bukit Cimanggu City Kencana Residence, Cluster Oak Wood Blok KC.10, No.10, RT.05, RW.15, Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor;
- 263) tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2124 Kel Cipayung Datar Kec Megamendung Kab Bogor Jawa Barat;
- Dipergunakan dalam perkara Kartika Adiwiguna
- 264) Uang sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi CASMI YANTO TJIA
- 265) 1 (satu) Lembar Asli Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang Cibinong tanggal 18 Juni 2019, Pengirim PT. FERRY SONNEVILLE dan Penerima RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
- 266) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 meter persegi, NIB : 10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 267) 1 (satu) unit Ruko sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1855 Lokasi Tanah Blok D No 17 Jalan Cibubur Country Boulevard 17 Kel. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Bidang

Halaman 55 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas: 45meter persegi atas nama
VERONICA M.T.S;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KARTIKA ADIWIGUNA

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 19 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
 - 3) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwiningun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
 - 4) 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;

Halaman 56 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 6) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 7) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 9) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 11) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 13) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;

Halaman 57 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 19) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 21) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 23) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 25) 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 26) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 27) 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 28) 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
- 29) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 30) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan

Halaman 58 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

- 31) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 32) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 33) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 34) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 35) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 36) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 37) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 38) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 39) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 40) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 41) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 43) 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;
- 45) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 46) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 47) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;
- 48) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak bank dananya Suryana tidak cukup;

Halaman 60 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 52) 1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017;
- 53) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 54) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi pembukaan Deposito tanggal 09 Juni 2017 an. MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening deposito 00.061.00.30.04364.4.;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan an. MAULANA SYAHZIHAN;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Cabang branch Bintaro Jaya tanggal 20 Juni 2017, dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 20 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017;

Halaman 61 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Januari 2018 s/d 21 September 2018;
- 61) (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017;
- 62) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108952363 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 63) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108986993 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 64) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar Rebo;
- 65) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pembukaan Rekening ITSM an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017 dan 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Deposito Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN;
- 66) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 31 Mei 2017;
- 67) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Legalisir Risk Acceptance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 68) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir data permintaan Informasi Debitur an Maulana Syahzihan;
- 69) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lunas tanggal 5 Juni 2017;
- 70) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 2 Juni 2017;
- 71) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017;
- 72) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 5 Juni 2017;
- 73) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;

Halaman 62 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 75) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
- 77) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 5 Juni 2017;
- 78) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan untuk Penempatan Investasi Terikat Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7-6-2017;
- 79) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 4 Juli 2017;
- 80) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 12 Juli 2017;
- 81) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 12 Juli 2017;
- 82) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 84) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet);
- 85) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah;
- 86) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
- 87) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 88) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Juni 2017;
- 89) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 12 Juli 2017;

Halaman 63 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 20 Juli 2017;
- 91) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 24 Juli 2017;
- 92) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 24 Juli 2017;
- 93) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 94) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 95) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet);
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah;
- 97) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
- 98) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 99) 4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 26 Juli 2017;
- 100) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Maulana Syahzihan Ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 26 Juli 2017;
- 101) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Casmi Yanto;
- 102) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Dewi Kartika Djarum;
- 103) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Elmi Bu Dewi;
- 104) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Maya Pinca BSM;
- 105) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Resia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 018/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- 107) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 020/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 18 April 2017;
- 108) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 022/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- 109) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 024/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Mei 2017;
- 110) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 026/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 31 Mei 2017;
- 111) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 043/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 21 Juli 2017;
- 112) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;
- 113) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;
- 114) 5 (lima) Lembar surat Perjanjian Kesepakatan Pinjaman dana Untuk Saldo Rekening (Landing Account) Nomor: 001/PK.PDUSR/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;

Halaman 65 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Proyek Jual Beli Asset Perusahaan Perternakan Sapi Perah nomor: 001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 116) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 013/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 17 Februari 2017;
- 117) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 015/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Februari 2017;
- 118) 3 (tiga) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Atas Nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 5 Juni 2017;
- 119) 1 (satu) Lembar FotoCopy ADDENDUM Surat Pertanyaan Hutang KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 5 Januari 2018;
- 120) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 4 Januari 2018;
- 121) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Tommy David tanggal 9 Januari 2018.
- 122) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Elmi Prasudy Decca Ruslan tanggal 16 Januari 2018;
- 123) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Suryana tanggal 5 Januari 2018;
- 124) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN 16 Oktober 2017;
- 125) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Suryana 16 Oktober 2017;
- 126) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Tommy David 16 Oktober 2017;
- 127) 1 (satu) Bundel FotoCopy Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan dari ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia;
- 128) 1 (satu) Bundel Print Out Foto Pertemuan antara Casmiyanto Tjia, Kartika Adiwiningun, elmi Prasudy Decca Ruslan, Suryana, Tommy David dan Maulana Syahzihan;
- 129) 3 (tiga) Lembar Cek Bank Bri Kantor Cabang Bekasi Juanda dengan nomor CFS742251, CFS742252 dan CFS7442253;
- 130) 1 buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0496084441 cabang Bogor Atas nama Casmi Yanto Tjia;

Halaman 66 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 2 (dua) lembar print out pengunduhan dokumen dari email muhamad.solihin@bni.co.id. (email milik muhamad solihin);
- 132) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 133) 1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 134) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018;
- 135) 1 (satu) bundel print out Perizinan Lembata email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 136) 1 (satu) bundel print out Swift Record Mt700 email dari yusuf marsal (yusufmarsal@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 17 November 2017;
- 137) 1 (satu) bundel print out Confirmation email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 01 November 2017;
- 138) 2 (dua) bundel print out SPK dan Addendum email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 26 Desember 2016 dan print out SPK dan Addendum Tommy email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 139) 2 (dua) bundel print out email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) dan print out Perjanjian Dana Rasa email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com)

Halaman 67 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 140) 1 (satu) bundel print out Perjanjian Jual Beli Peternakan Sapi Perah email dari kartika adiwiningun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Desember 2016;
- 141) 1 (satu) bundel print out Rekap Deposito email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 142) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 1 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 143) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 2 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 144) 2 (dua) lembar print out SK Akta Simtong Perkasa Bagian 5 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 145) 2 (dua) lembar print out Berita Negara Akta Simtong Perkasa Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 146) 3 (tiga) lembar print out Rekap PT,SIUP,TDP,SKDU,NPWP,PT dan KTP Direksi PT. Simtong email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 147) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 148) 2 (dua) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 68 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 149) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 150) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 2 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 151) 1 (satu) bundel print out Perizinan Rekap Akta dan KTP Direksi PT. Propindo email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 152) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 2 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 153) 1 (satu) bundel print out Kelengkapan data pembukaan Rek. PT. CBK email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 13 April 2017;
- 154) 1 (satu) bundel print out Berkas Potum email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Januari 2017;
- 155) 1 (satu) bundel print out Murek PT. Cahayabuana Kemala email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 156) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 157) 1 (satu) bundel print out DATA email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 69 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 158) 1 (satu) bundel print out Mutaso email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 159) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening PT. Cahayabuana Kemala email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 160) 1 (satu) bundel print out MUTASI REKENING email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 161) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 162) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening (dari tanggal 1 Feb sd 22 Juni 2017 an. Casmu Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Kemala) email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 163) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 2 Juni 2017, ITSM Rp. 4.750.000.000,-;
- 164) 1 (satu) bundel print out Rekening Koran email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 165) 1 (satu) bundel print out BAPBH an Maula Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;

Halaman 70 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 167) 1 (satu) bundel print out surat permohonan pemindahbukuan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 168) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 12 Juli 2017, ITSM Rp. 14.250.000.000,-;
- 169) 35. 1 (satu) bundel print out SP3 email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 25 Juli 2017, ITSM Rp. 9.500.000.000,-;
- 170) 1 (satu) bundel print out deposito an Maulana email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 171) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 berwarna rose gold, Model MKQR2B/A, IMEI 358568070963958 beserta SIM CARD Indosat dengan nomor 085711026970;
- 172) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8+ berwarna hitam, Model SM-G955FD Serial RR8J40JPEDE, IMEI (slot 1) 357823080190808, IMEI (Slot 2) 357824080190806 beserta SIM CARD dengan nomor 087711281987 dan Memory card;
- 173) 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch Series 2 berwarna hitam dengan tali berwarna biru, Model MQ182ID/A, Nomor Seri FHLV6725HHYL;
- 174) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima dan Fotocopy Identitas;
- 175) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran;

Halaman 71 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Rumah/Kavling
Proyek : Bukit Cimanggu Vila tanggal 18 Februari 2017;
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli
No.:1726/BCV/2017 Tanggal 20 Maret 2017 PT. PERDANA
GAPURAPRIMA;
- 178) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna
Bangunan No. 3791 Letak Tanah Perum Bukit Cimanggu Villa Blok KC
10 No. 10, Penerbitan Sertifikat Di Bogor, 23 Februari 2016;
- 179) 1 (satu) Buah HP I Phone X warna hitam IMEI 354840093927656;
- 180) 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait kronologis peristiwa
pembobolan rekening PT. Ferry Sonnevile di Bank BRI Cabang
Cibinong berikut bukti-bukti terkait;
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kepolisian Polres Bogor;
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Ferry Sonnevile ke PT. Bank BRI
Pusat, tanggal 29 September 2015 dan tanggal 26 November 2015;
- 183) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bank BRI Cabang Graha Cibinong
Bogor;
- 184) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. Barikade Land
Internasional tanggal 31 Mei 2017;
- 185) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile kepada Bank BRI
Cabang Graha Cibinong Nomor:35/FS-KTGP/IX/2017 tanggal 20
September 2017;
- 186) 1 (satu) bundel fotocopy surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Ferry
Sonneville dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan
R.ISKANDAR ASTRYADY, tanggal 4 Oktober 2017;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank CIMB NIAGA Cabang
Cibinong bulan Oktober 2017 atas nama pemilik rekening PT. Ferry
Sonneville;
- 188) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile Nomor:37/FS-
KTGP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perihal pencabutan Laporan
Polisi;
- 189) 2 (dua) lembar fotocopy surat ketetapan dari Polres Bogor;
- 190) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan dari Polres Bogor;
- 191) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ferry
Sonneville No.39 tanggal 24 Oktober 2014 dan No.9 tanggal 14
Desember 2017;

Halaman 72 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192) 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. FERRY SONNEVILLE dengan nomor rekening 800114159200 periode tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/772/VIII/2015/JBR/RES BGR, tanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bogor;
- 194) 4 (empat) bundel surat yang dikeluarkan oleh PT. FERRY SONNEVILLE:
- Surat No.29/FS-KTGP/VIII/2015. Tanggal 11 Agustus 2015, Perihal Permohonan Pemblokiran yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
 - Surat No.43/FS-KTGP/IX/2015, tanggal 29 September 2015, Perihal : PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
 - Surat No. 57/FS-KTGP/XI/2015, tanggal 26 November 2015, Perihal : Permohonan tanggapan PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
 - Surat No.35/FS-KTGP/IX/2017, tanggal 20 September 2017, Perihal : Permohonan pengaktifan kembali rekening giro dan pemblokiran buku cek nomor seri CFL No. 549501-549525, yang ditujukan kepada : Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
- 195) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna Surat Pernyataan PT. Barikade Land International, tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ELMI RUSLAN selaku Komisaris Utama dan KARTIKA ADIWIANGUN, MBA, selaku Direktur Utama;
- 196) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. FERRY SONNEVILLE dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R. ISKANDAR ASTRYADI serta saksi-saksi;
- 197) 2 (dua) buah Buku Tabungan OCBC NISP atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 58381003641-3 dan atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 04981007608-0;
- 198) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 7122041985;

Halaman 73 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;

200) 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 1010007923665;

201) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 5735207757;

202) 6 (enam) buah ATM BRI;

203) 1 (satu) buah ATM Mandiri;

204) 1 (satu) buah ATM Citibank;

205) 1 (satu) buah ATM OCBC NISP;

206) 1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Kartika Adiwiningun.

207) 1 (satu) buah Paspor Nomor: B2061246 atas nama RETNO WULANDARI;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

208) 1 (satu) lembar STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Honda Civic 1.5 TC E CVT Tahun 2017, Warna Putih Orchid Mutiara;

209) 1 (satu) buah Flashdisk merk Transcend berwarna pink;

210) 1 (satu) buah macbook apple berwarna rose gold beserta cas berwarna putih;

211) 2 (dua) buah Flashdisk berwarna putih biru dan abu-abu;

212) 4 (empat) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN;

213) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI;

214) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama MAULANA SYAHZIHAN;

215) 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri;

216) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;

217) 1 (satu) buah ATM Bank OCBC NISP;

218) 1 (satu) buah ATM Bank Danamon;

219) 1 (satu) buah ATM Bank BNI;

Dipergunakan dalam perkara Atas nama Kartika Adiwiningun.

220) 1 (satu) buah Paspor atas nama MAULANA SYAHZIHAN, No. Paspor: B 2061227;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) 1 (satu) buah buku cek Bank OCBC NISP;
- 222) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Bukit Cimanggu;
- 223) 1 (satu) bundel printout percakapan;
- 224) 1 (satu) bundel rekening Bank dan Kwitansi;
- 225) 1 (satu) bundel Polis Asuransi;
- 226) 1 (satu) bundel Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan Honda Civic dan Asuransi;
- 227) 1 (satu) bundel dokumen Mitra Tata Lingkungan Baru (aliran dana);
- 228) 1 (satu) bundel dokumen PT. Barikade Land Internasional;
- 229) 1 (satu) bundel dokumen aset (1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli No. 2124 atas nama MOCH. REZA WILMANSYAH, 1 (satu) lembar Cartier Joalliers an. KARTIKA ADIWINANGUN Cheque No. : 46671, 1 (satu) bundel dokumen CV. PUSPA JAYA GROUP;
- 230) 1 (satu) bundel dokumen Bank Syariah Mandiri;
- 231) 1 (satu) bundel dokumen Casmiyanto;
- 232) 1 (satu) bundel dokumen Distributor Beras atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 233) 1 (satu) lembar asli kwitansi titipan Sertifikat SHM No. 00339 tanggal 28 September 2018;
- 234) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran cair deposito atas nama RETNO WULANDARI seniali 50 Juta;
- 235) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keterangan Dukcapil Nomor: 474.4/423874-2017/Dukcapil;
- 236) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutual+ tanggal 18 Januari 2018;
- 237) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4488 Lokasi tanah Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.07.05425 Luas:339 m2, Pemegang Hak Pertama PT. Mekanusa Cipta;
- 238) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1855 Lokasi tanah Kelurahan Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas:45 m2, Pemegang Hak Pertama Ny.VERONICA M.T.S;
- 239) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.450 Lokasi tanah Kelurahan Kuta Kecamatan Megamendung, Bidang Tanah NIB:10.10.37.21.00285, Luas:2.805 m2, Pemegang Hak Pertama ROSE MARIA;

Halaman 75 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.402
Lokasi tanah Desa/Kelurahan Kuta, NIB:10.10.37.21.00286, Luas:3.000
m2, Nama Pemegang Hak ROSE MARIA;
- 241) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan
No.5993 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cimanggis,
NIB:10.10.26.02.06979, Luas:2.545 m2, Nama Pemegang Hak IRZAN
SYARIEF HIDAYAT;
- 242) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.2124 Lokasi
tanah Desa/Kelurahan Cipayung Datar, NIB:10.10.37.15.03369, Luas:71
m2, Nama Pemegang Hak MOCH. REZA WILMANSYAH;
- 243) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 598
Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 244) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 600
Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 245) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 602
Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 246) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No.2741/Kencana
atas nama RETNO WULANDARI;
- 247) 3 (Tiga) Lembar Print Out Legalisir Formulir Pembukaan Rekening
Perorangan atas nama RETNO Wulandari;
- 248) 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Rekening Tahapan Nomor Rekening
00953625030 KCU BOGOR atas nama RETNO WULANDARI;
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK atas nama RETNO
WULANDARI, Nopol F 3170, Merk HONDA CIVIC 1,5 TC E CVT;
- 250) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK),
No. D11117001077, tanggal 5 Agustus 2017;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Jadi Pemesanan
Kendaraan, No. Surat Pesanan 4-D-39, tanggal 5 Agustus 2017;
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor : VKW-17100019,
tanggal 19 Oktober 2017;
- 253) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama RETNO WULANDARI;
- 254) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan Nomor : VDO-17100051,
tanggal 19 Oktober 2017;
- 255) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Faktur No. SPK :
111-2017-01318, tanggal 16 Oktober 2017;

Halaman 76 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 256) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor No. 1017162, tanggal 25 Oktober 2017;
- 257) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK & FORM A, No. Tanda Terima : VDB-171120121, No. Dokumen : VDM-17100061;
- 258) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 259) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;
- 260) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
- 261) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017;
- 262) sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Cimanggu Vila Blok KC 10 Kavling No.10 type bangunan Wisteria luas bangunan 65 m2, luas tanah 195 m2 atas nama RETNO WULANDARI sesuai Sertifikat Hak Milik No.2741 yang beralamat di Bukit Cimanggu City Kencana Residence, Cluster Oak Wood Blok KC.10, No.10, RT.05, RW.15, Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor;
- 263) tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2124 Kel Cipayung Datar Kec Megamendung Kab Bogor Jawa Barat;

Dipergunakan dalam perkara Kartika Adiwiningun.

- 264) Uang sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 265) 1 (satu) Lembar Asli Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang Cibinong tanggal 18 Juni 2019, Pengirim PT. FERRY SONNEVILLE dan Penerima RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
- 266) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 meter persegi, NIB : 10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 267) 1 (satu) unit Ruko sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1855 Lokasi Tanah Blok D No 17 Jalan Cibubur Country Boulevard 17 Kel. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Bidang

Halaman 77 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas: 45meter persegi atas nama
VERONICA M.T.S;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kartika Adiwiningun.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor
409/Akta.Pid/2019/PN Cbi., yang dibuat oleh Tantri Yanti Muhammad, S.H.,
M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, menerangkan bahwa pada tanggal
23 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi., tanggal 19
Desember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan
memori banding tanggal 29 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Januari 2020 dan telah diserahkan
kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor
409/Akta.Pid/2019/PN Cbi yang dibuat oleh Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.
Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, menerangkan bahwa pada tanggal 23
Desember 2019, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi
tanggal 19 Desember 2019 dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan
memori banding tanggal 30 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Januari 2020 dan telah diserahkan
kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari
berkas Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi., tanggal 16 Januari 2020 kepada Jaksa
Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan tentang
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi.,
dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas
perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 78 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dijatuhkan pada tanggal 19 Desember 2019 dan permintaan banding diajukan masing-masing pada tanggal 23 Desember 2019, dengan demikian permintaan banding masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya telah menguraikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau ringan dan tidak sepadan dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat;

Dalam Putusan Majelis Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, dari hal-hal yang terbukti menunjukkan bila faktor yang memberatkan adalah faktor yang dominan daripada hal-hal yang meringankan, namun di dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu mengenai adanya kerugian pada korban sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kami rasa terlalu ringan, yaitu hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara, hal ini jauh dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong mempertimbangkan jumlah kerugian yang berbeda dengan apa yang dialami oleh korban Casmi Yanto Tjia, hal ini terlihat dalam pertimbangannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbi., Tanggal 19 Desember 2019, halaman 237 dalam alenia 1 yaitu "Menimbang...dst..Keadaan yang memberatkan : perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada korban." Akan tetapi dalam Putusannya tersebut Majelis Hakim tidak merinci berapa kerugian yang dialami oleh korban hal ini telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dan Dakwaannya yaitu kerugian Materiil sebesar Rp 131.500.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 79 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong dalam Putusannya untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa;

II. Bahwa tuntutan pidana yang kami ajukan kiranya sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, disamping menjadi daya tangkal agar Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, juga orang lain tercegah untuk melakukan perbuatan sejenis, sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan seharusnya hukuman yang dijatuhkan mempunyai dampak preventif dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya;

III. Bahwa Judex Factie pada Tingkat Pertama mengadili Terdakwa tidak berdasarkan atas KUHP

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam menjatuhkan Putusan an. MAULANA SYHAZHAN pada Putusan No. 409/Pid.B/2019/PN. Cbi Tanggal 19 Desember 2019, dalam halaman 236 alenia 2 Putusan No. 409/Pid.B/2019/PN.Cbi Tanggal 19 Desember 2019 dalam hal ini tidak berdasarkan KUHP oleh karena dalam menjatuhkan Putusan tersebut yaitu Hakim PN Cibinong tidak mempertimbangkan Hukum Formil dalam KUHP yaitu adanya penerapan Pasal 46 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) Bahwa dalam Putusannya tersebut Hakim PN Cibinong tidak mempertimbangkan adanya keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu saksi KARTIKA ADIWINANGUN, dan saksi SETIADI NOTO SUBAGIO, serta keterangan Terdakwa MAULANA SYHAZHAN dalam hal menjelaskan mengenai barang bukti berupa uang sitaan sejumlah Rp. 3.800.000.000,-(tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dalam Putusan Majelis Hakim PN Cibinong No. 409/Pid.B/2019/PN.Cbi Tanggal 19 Desember 2019;

2. Pada intinya Judex Factie mempertimbangkan bahwa mengenai barang bukti berupa sejumlah Rp. 3.800.000.000,-(tiga milyar delapan ratus juta rupiah) yang telah dilakukan penyitaan dari PT. SOUVENILLE berdasarkan bukti 1(satu) lembar Asli Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang Cibinong, Tanggal 18 Juni 2019 Pengirim PT. FERRY SOUNEVILLE dan penerima RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI, yang sebelumnya berasal dari Terdakwa dan merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PN Cibinong berkaitan dengan Hasil

Halaman 80 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana perbuatan terdakwa yang seharusnya dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada korban (pelapor) Casmi Yanto Tjia mengingat dalam hal ini uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp. 3.800.000.000,-(tiga milyar delapan ratus juta rupiah) adalah uang hasil tindak pidana (kejahatan) yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian dipergunakan untuk membayar pengembalian atas masalah terdakwa kepada PT. Ferry Souneville, Hal ini bertentangan adanya aturan dalam KUHAP dalam Pasal 46 ayat (2) yaitu yang mensyaratkan untuk mengembalikan barang bukti kepada yang berhak sebagaimana dalam bunyi Pasal 46 ayat (2) KUHAP yaitu *"Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan"*.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Memori Bandingnya yaitu mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk mengajukan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/ Penuntut Umum untuk seluruhnya
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 409/Pid.B/2019/PN.Cbi Tertanggal 19 Desember 2019 dengan segala akibat hukumnya dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya telah menguraikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Terdakwa tetap pada dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan serta secara mutatis mutandis harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini.
2. Bahwa di dalam Putusan Perkara Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbn., sama sekali tidak ditemukan pertimbangan hukum Yudex Facti yang memuat tentang uraian maupun ulasan mengenai posisi Terdakwa apakah sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*), karena didalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum menjuntokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tentang ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan, tapi tidak menunjuk dengan pasti di dalam Surat Dakwaan mengenai posisi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*); karena untuk perkara yang sama juga ada Terdakwa lain bernama SURYANA didakwa dengan dugaan tindak pidana yang sama. Namun yang membedakan Pemohon/Terdakwa dengan Terdakwa SURYANA (dalam berkas yang terpisah) adalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah :

"Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN adalah sebagai asisten atau orang kepercayaan saksi korban CASMIYANTO TJIA yang bertugas memfasilitasi kepentingan nasabah dengan saksi korban CASMIYANTO TJIA, sedangkan Terdakwa SURYANA adalah sebagai Nasabah yang menerima Dana Talangan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)".

Dengan demikian maka kami Penasihat Hukum kemudian berkesimpulan jika Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN adalah "*pasti*" sebagai terdakwa yang turut melakukan (*medepleger*), sedangkan Terdakwa SURYANA (dalam berkas yang terpisah) "*pasti*" sebagai yang melakukan (*pleger*) tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa kesimpulan kami Penasihat Hukum tersebut telah menemukan kesamaan dengan pertimbangan putusan Yudex Facti sebagaimana dapat ditemukan didalam Amar Putusan Yudex Facti pada petitum poin 1 (satu), Yudex Facti Menyatakan :

"Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang";

Akan tetapi yang sangat membuat kami Penasihat Hukum dan Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN bingung adalah hukuman yang dijatuhkan Yudex Facti terhadap Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN yang nota bene sebagai orang yang turut melakukan lebih tinggi satu tahun dari pada Terdakwa SURYANA (dalam berkas yang terpisah) yang nota benenya sebagai orang yang melakukan, dimana putusan hukuman terhadap Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sedangkan putusan hukuman terhadap Terdakwa SURYANA (dalam berkas yang terpisah) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun saja.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM YUDEX FACTI YANG KELIRU DAN BERTENTANGAN DENGAN FAKTA PERSIDANGAN

Halaman 82 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* sebagaimana termuat pada halaman 176 dan seterusnya pada bagian analisa unsur yang ke 2 dalam putusan tentang : *"dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*;

adalah sangat keliru dan dilakukan secara tidak cermat sehingga bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan; karena fakta yang dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusan perkara a quo adalah bukan sebagai fakta yang sesungguhnya tapi merupakan copy paste dari Nota Tuntutan Penuntut Umum yang juga adalah merupakan resume perkara yang diperoleh Penuntut Umum dari BAP Penyidik.

Bahwa oleh karena itu maka menurut hukum, unsur *"dengan tipu muslihat"* ini menjadi **TIDAK TERBUKTI** dan **TIDAK TERPENUHI**, sehingga mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili banding ini (*Judex Juris*) agar Membatalkan Putusan dalam Perkara ini dan Menyatakan *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan oleh karena itu Putusan Hukum *Judex Facti* dalam Perkara ini haruslah dibatalkan atau menjadi batal demi hukum.

2. Bahwa beranjak pada bagian anasir unsur selanjutnya, yaitu unsur *"dengan melakukan serangkaian kebohongan"*, dimana unsur ini dianggap sebagai cermin dari adanya niat jahat (*mens rea*) dan harus dilakukan dengan sengaja. Dan didalam Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak ditemukan sedikitpun pertimbangan hukum atau sekedar ulasan atau uraian tentang anasir unsur ini agar dapat terlihat atau sekedar terbaca jika Terdakwa terbukti telah melakukan serangkaian kebohongan sehingga saksi korban menjadi tertipu dan terpedaya. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh *Judex Facti* sehingga anasir unsur yang sangat penting berkaitan dengan tindak pidana penipuan ini *bisa luput* dari analisa dan pertimbangan *Judex Facti*.

Bahwa *"mungkin"* yang dipahami *Judex Facti* menyimpulkan adanya kebohongan terdakwa adalah berkaitan dengan uang komisi yang diterimanya dari saksi KARTIKA DEWI dan Terdakwa SURYANA (dalam berkas yang terpisah) sebesar 2,5 %. Jika benar demikian maka dapat kami Penasihat Hukum tegaskan bahwa pemahaman *Judex Facti* demikian

Halaman 83 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



adalah sangat keliru dan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh bukti, baik melalui bukti keterangan saksi korban CASMIYANTO TJIA sendiri, bukti keterangan saksi LORENSIA SANVIRA (istri saksi korban), dan bukti keterangan saksi KARTIKA DEWI, bahwa :

*“uang yang diterima Terdakwa baik dari saksi KARTIKA DEWI maupun dari Terdakwa SURYANA (dalam berkas yang terpisah) sebesar 2,5% itu adalah sebagai komisi Terdakwa yang telah disepakati bersama dan atas ide serta anjuran dari saksi korban CASMIYANTO TJIA, dan itupun dilakukan secara transparan alias tidak sembunyi-sembunyi. Meskipun begitu saksi TOMMY DAVID tidak memberikan apa-apa baik sebagai komisi maupun sebagai bentuk tanda terima kasih lainnya, meski saksi TOMMY DAVID mendapatkan dana talangan dari saksi korban CASMIYANTO TJIA lebih besar Rp 60 M; dan hal itu telah menjadi bukti hukum dalam bentuk yang lain bahwa Terdakwa benar-benar tidak ada niat untuk membohongi saksi korban CASMIYANTO TJIA selaku bosnya. Sebagaimana telah kami uraikan pada bagian *analisa dan kesimpulan fakta* pada poin 13 dalam Nota Pembelaan dan merupakan keterangan atau pengakuan langsung dari saksi korban CASMIYANTO TJIA, bahwa :*

“tugas yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini sama dengan apa yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 20-an kali lebih transaksi dana talangan bersama saksi korban (CASMIYANTO TJIA)” dan semuanya berhasil tanpa masalah”;

3. Bahwa tentang pertimbangan hukum Yudex Facti mengenai : *“unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”*, sebagai telah terbukti dan terpenuhi dengan pertimbangan berdasar *“memorie van toelichting (MvT)*, dan teori *willen en wetens* dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan oleh karena telah menjadi bukti dalam perkara ini mengenai tugas dan kerja dari Terdakwa sebagai asisten dan orang kepercayaan saksi korban CASMIYANTO TJIA menghubungi calon nasabah dan melaporkan kembali kepada bosnya untuk dipertimbangkan. Sedangkan mengenai keputusan untuk memberikan Dana Talangan atau tidak, itu sepenuhnya menjadi hak



dan kewenangan saksi korban CASMIYANTO TJIA selaku pemilik dana tanpa sedikitpun melibatkan Terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui bukti keterangan saksi CASMIYANTO TJIA sendiri, saksi KARTIKA DEWI, dan saksi LORENSIA SANVIRA (istri saksi korban sendiri) diperoleh bukti bahwa :

“uang yang diterima Terdakwa dari saksi KARTIKA DEWI dan Terdakwa SURYANA (dalam berkas yang terpisah) masing-masing sebesar 2,5 % termasuk yang diterima dari saksi CASMIYANTO TJIA sendiri sebesar 1 %, adalah sebagai “UANG KOMISI”, BUKAN sebagai FEE.

Bahwa jika benar ada maksud terdakwa untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, maka kenapa Terdakwa hanya mau menerima komisi yang Cuma sebesar 2,5% saja (dan itupun atas ide dan anjuran dari saksi CASMIYANTO TJIA), sementara konsekwensi hukum yang diterima Terdakwa adalah sama saja dengan Terdakwa SURYANA (dalam berkas terpisah) bahkan ternyata lebih tinggi hukumnya 7 (tujuh) tahun dibanding Terdakwa SURYANA (dalam berkas terpisah) hanya 6 (enam) tahun, satu tahun lebih rendah dari Terdakwa yang hanya sebagai turut serta melakukan. *Jadi sangat menjadi tidak masuk akal karena sama sekali tidak berdasarkan fakta yang benar pertimbangan hukum yang dilakukan Yudex Facti terhadap Terdakwa dalam perkara ini.*

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut maka, *unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam perkara ini menjadi TIDAK TERBUKTI dan TIDAK TERPENUHI* maka mohon kiranya *kepada yang Mulia Mjelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar MEMBATALKAN PUTUSAN YUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI CIBINONG dan seterusnya MEMBEBAHKAN TERDAKWA dari segala dakwaan dan TUNTUTAN Penuntut Umum (vrijspraakvonnis).*

4. Bahwa pertimbangan hukum Yudex Facti tentang unsur yang ke 4 *“unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan menyeter tiga pendapat ahli hukum yaitu R. Soesilo, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, dan Prof. Satochid, sebagai pertimbangan hukum yang sangat keliru dan sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Karena pada prinsipnya pendapat para ahli hukum tersebut berpandangan bahwa antara orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger), sebagai orang*



yang “mempunyai kehendak bersama dan secara bersama-sama melakukan tindak pidana”.

Bahwa bagaimana bisa dikatakan dan dipertimbangkan Yudex Facti sebagai *mempunyai kehendak bersama*, jika antara Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN dan Terdakwa SURYANA (dalam berkas yang terpisah) mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda. Disatu sisi Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN bertindak sebagai asisten mewakili saksi korban CASMIYANTO TJIA selaku pemilik dana atau modal, sedangkan Terdakwa SURYANA (dalam berkas yang terpisah) sebagai calon nasabah atau orang yang akan meminjam Dana Talangan. Sementara secara hukum juga tidak diuraikan secara jelas baik didalam Surat Dakwaan, didalam Surat Tuntutan, maupun didalam Putusan Yudex Facti dalam Perkara ini, sama sekali tidak diuraikan tentang posisi masing-masing terdakwa apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan, sehingga kesimpulan pertimbangan Yudez Facti mengenai adanya “*kehendak bersama*” menjadi sangat sumir dan tidak berdasarkan fakta hukum valid, termasuk menjadi semakin tidak jelasapa yang maksud “*bersama*” tersebut antara siapa dengan siapa.

Bahwa suatu hal yang sudah pasti karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah *kehendak Terdakwa dalam hal ini adalah melaksanakan tugas dan kerjanya sebagai asisten atau sebagai orang kepercayaan saksi korban CASMIYANTI TJIA, sehingga ada fakta yang menerangkan kebersamaan Terdakwa dengan para calon nasabah adalah semata-mata Terdakwa sedang menjalankan tugas kerjanya sebagai asisten yang tentu dengan maksud, niat, dan tujuan yang berbeda-beda. Dan jikapun ditemukan ada kesamaan, maka itu hanya semata-mata untuk mewujudkan tujuan dari Bisnis Dana Talangan yang ditekuni oleh saksi korban CASMIYANTO TJIA dengan Terdakwa, selain itu tidak ada.*

Bahwa jika dipahami secara teliti dan cermat bahwa unsur ini semata-mata diarahkan atau ditujukan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang sama sekali tidak ada kaitan kepentingan dengan usaha Bisnis Dana Talangan yang sedang digeluti Terdakwa dengan saksi korban CASMIYANTI TJIA, atau sederhananya “*antara pelaku dan korban tidak ada hubungan kerja*”, sedangkan didalam perkara a quo hubungan kerja antara Terdakwa dengan saksi korban CASMIYANTO TJIA terjalin dengan sangat baik di atas semangat saling percaya dengan satu tujuan yaitu mensukseskan Bisnis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Talangan yang dengan Surat Perjanjian, sehingga tidak bisa dipertimbangkan atau disimpulkan sebagai suatu tindak pidana sebagai *"melakukan atau turut melakukan"*, sebagaimana pertimbangan Yudex Facti pada halaman 195 bagian *"unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan; dan oleh karena itu maka pertimbangan Yudex Facti yang demikian HARUSLAH DIBATALKAN atau MENJADI BATAL DEMI HUKUM* karena tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa, keduanya tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi, tanggal 19 Desember 2019, Memori Banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu *"Turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang "*, telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan merubah mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan ke depan persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut tidak hanya dapat dipersalahkan kepada Terdakwa saja, karena saksi Pelapor sebagai pemilik modal secara pribadi, telah membuka usaha dana talangan, tanpa nama, tanpa alamat kantor dan tanpa mendapat izin dari perbankan;

Menimbang, bahwa saksi Pelapor telah mengangkat Terdakwa sebagai asistennya, yang bertugas mengurus uang saksi pelapor yang menjadi dana titipan atau talangan ke pihak ketiga atau investasi lainnya dengan memutar uang agar mendapatkan keuntungan lebih, namun pelapor tidak memberi uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkerjaan yang jelas, dan ketiga nasabah Pelapor yaitu Kartika Adiwiningun, Tommy David dan Suryana, diberikan dana talangan dengan persyaratan yang sangat sederhana dengan jumlah pinjaman talangan dana yang besar nilainya, Pelapor mentransfer dana talangan tersebut, dengan perjanjian menerima pengembalian atas dana nasabah yang tidak wajar, sekitar bunga 20-50%, dalam tempo yang tidak lama, sekitar 2-6 bulan, sehingga saksi Pelapor sebagai pemilik modal, ingin mencari keuntungan juga, dan turut berperan terjadinya perbuatan tindak pidana yang didakwakan tersebut sehingga secara hukum saksi Pelapor dapat dikatakan telah membuka praktek pinjaman ilegal, (rentenir) yaitu pemberi pinjaman tanpa izin Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan dengan bunga tinggi dan selalu membahayakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding dengan alasan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hukumannya sebagai orang yang turut serta, lebih tinggi hukumannya dibanding saksi Suryana yang sebagai pelaku, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa orang yang turut serta disamakan dengan pelaku dalam penjatuhan hukuman, sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyatakan "*dipidana sebagai pembuat delik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*", dan dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim secara kasuistik, tidak dapat dibandingkan dengan kasus lain, karena mempunyai kekhususannya masing-masing, namun alasan tersebut dapat dipertimbangkan demi keadilan oleh karena kesalahan tidak hanya ada pada Terdakwa namun juga ada pada saksi Pelapor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat pula dengan memori banding Penuntut Umum, yang memerintahkan agar barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.800.000.000,- (*tiga milyar delapan ratus juta rupiah*) dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia, bertentangan dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, karena barang bukti berupa uang sejumlah Rp 3.800.000.000,- (*tiga milyar delapan ratus juta rupiah*) tersebut diperoleh dari perbuatan Terdakwa meminjamkan dana talangan kepada para nasabah sehingga dana tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan sehingga sudah seharusnya dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi., tanggal 19 Desember 2019 harus diubah sekedar mengenai lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbi., tanggal 19 Desember 2019, sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
 - 3) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwiningun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
 - 4) 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
 - 6) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi

Halaman 90 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor:
010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;

- 7) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 9) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 11) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 13) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan

Halaman 91 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun,
MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei
2017;

- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 17) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 19) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 21) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 23) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;

Halaman 92 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 25) 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 26) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 27) 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 28) 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
- 29) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 30) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 31) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 32) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/

Halaman 93 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

33) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

34) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

35) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

36) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

37) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

38) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119

Halaman 94 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

- 39) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 40) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 41) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 43) 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;
- 45) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 46) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 47) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;
- 48) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana

Halaman 95 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak bank dananya Suryana tidak cukup;

- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 52) 1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmí Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017;
- 53) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 54) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi pembukaan Deposito tanggal 09 Juni 2017 an. MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening deposito 00.061.00.30.04364.4.;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan an. MAULANA SYAHZIHAN;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Cabang branch Bintaro Jaya tanggal 20 Juni 2017, dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;

- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 20 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Januari 2018 s/d 21 September 2018;
- 61) (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017;
- 62) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108952363 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 63) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108986993 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 64) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar Rebo;
- 65) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pembukaan Rekening ITSM an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017 dan 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Deposito Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN;
- 66) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 31 Mei 2017;

Halaman 97 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Legalisir Risk Acceptance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 68) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir data permintaan Informasi Debitur an Maulana Syahzihan;
- 69) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lunas tanggal 5 Juni 2017;
- 70) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 2 Juni 2017;
- 71) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017;
- 72) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 5 Juni 2017;
- 73) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 74) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 75) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
- 77) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 5 Juni 2017;
- 78) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan untuk Penempatan Investasi Terikat Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7-6-2017;
- 79) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 4 Juli 2017;

Halaman 98 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 12 Juli 2017;
- 81) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 12 Juli 2017;
- 82) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 84) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet);
- 85) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah;
- 86) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
- 87) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 88) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Juni 2017;
- 89) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 12 Juli 2017;
- 90) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 20 Juli 2017;
- 91) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 24 Juli 2017;
- 92) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 24 Juli 2017;

Halaman 99 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 94) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI;
- 95) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet);
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah;
- 97) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Deposito;
- 98) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri;
- 99) 4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 26 Juli 2017;
- 100) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Maulana Syahzihan Ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 26 Juli 2017;
- 101) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Casmi Yanto;
- 102) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Dewi Kartika Djarum;
- 103) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Elmi Bu Dewi;
- 104) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Maya Pinca BSM;
- 105) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Resia;
- 106) 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 018/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- 107) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun,

Halaman 100 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBA No: 020/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 18 April 2017;

- 108) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 022/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- 109) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 024/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Mei 2017;
- 110) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 026/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 31 Mei 2017;
- 111) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 043/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 21 Juli 2017;
- 112) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;
- 113) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;
- 114) 5 (Lima) Lembar surat Perjanjian Kesepakatan Pinjaman dana Untuk Saldo Rekening (Landing Account) Nomor: 001/PK.PDUSR/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
- 115) 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Proyek Jual Beli Asset Perusahaan Perternakan Sapi Perah nomor: 001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 116) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan

Halaman 101 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 013/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 17 Februari 2017;
- 117) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 015/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Februari 2017;
- 118) 3 (tiga) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Atas Nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 5 Juni 2017;
- 119) 1 (satu) Lembar FotoCopy ADDENDUM Surat Pertanyaan Hutang KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 5 Januari 2018;
- 120) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 4 Januari 2018;
- 121) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Tommy David tanggal 9 Januari 2018.
- 122) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Elmi Prasudy Decca Ruslan tanggal 16 Januari 2018;
- 123) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Suryana tanggal 5 Januari 2018;
- 124) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN 16 Oktober 2017;
- 125) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Suryana 16 Oktober 2017;
- 126) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Tommy David 16 Oktober 2017;
- 127) 1 (satu) Bundel FotoCopy Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan dari ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia;
- 128) 1 (satu) Bundel Print Out Foto Pertemuan antara Casmiyanto Tjia, Kartika Adiwiningun, elmi Prasudy Decca Ruslan, Suryana, Tommy David dan Maulana Syahzihan;

Halaman 102 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 3 (tiga) Lembar Cek Bank Bri Kantor Cabang Bekasi Juanda dengan nomor CFS742251, CFS742252 dan CFS7442253;
- 130) 1 buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0496084441 cabang Bogor Atas nama Casmi Yanto Tjia;
- 131) 2 (dua) lembar print out pengunduhan dokumen dari email muhamad.solihin@bni.co.id. (email milik muhamad solihin);
- 132) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 133) 1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 134) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018;
- 135) 1 (satu) bundel print out Perizinan Lembata email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 136) 1 (satu) bundel print out Swift Record Mt700 email dari yusuf marsal (yusufmarsal@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 17 November 2017;

Halaman 103 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) 1 (satu) bundel print out Confirmation email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 01 November 2017;
- 138) 2 (dua) bundel print out SPK dan Addendum email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 26 Desember 2016 dan print out SPK dan Addendum Tommy email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 139) 2 (dua) bundel print out email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) dan print out Perjanjian Dana Rasa email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 140) 1 (satu) bundel print out Perjanjian Jual Beli Peternakan Sapi Perah email dari kartika adiwinangun (dkartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Desember 2016;
- 141) 1 (satu) bundel print out Rekap Deposito email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 142) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 1 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari

Halaman 104 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;

- 143) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 2 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 144) 2 (dua) lembar print out SK Akta Simtong Perkasa Bagian 5 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 145) 2 (dua) lembar print out Berita Negara Akta Simtong Perkasa Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 146) 3 (tiga) lembar print out Rekap PT,SIUP,TDP,SKDU,NPWP,PT dan KTP Direksi PT. Simtong email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 147) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 148) 2 (dua) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 105 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;

149) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;

150) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 2 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;

151) 1 (satu) bundel print out Perizinan Rekap Akta dan KTP Direksi PT. Propindo email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;

152) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 2 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;

153) 1 (satu) bundel print out Kelengkapan data pembukaan Rek. PT. CBK email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 13 April 2017;

154) 1 (satu) bundel print out Berkas Potum email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang

Halaman 106 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com.,
tanggal 18 Januari 2017;

- 155) 1 (satu) bundel print out Murek PT. Cahayabuana Kemala email dari tommy david (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 156) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 157) 1 (satu) bundel print out DATA email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 158) 1 (satu) bundel print out Mutaso email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 159) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening PT. Cahayabuana Kemala email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 160) 1 (satu) bundel print out MUTASI REKENING email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;
- 161) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com;

Halaman 107 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening (dari tanggal 1 Feb sd 22 Juni 2017 an. Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Kemala) email dari Mariam Abdi (mabdi@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 163) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 2 Juni 2017, ITSM Rp. 4.750.000.000,-;
- 164) 1 (satu) bundel print out Rekening Koran email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 165) 1 (satu) bundel print out BAPBH an Maula Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com.](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com);
- 166) 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com.](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com);
- 167) 1 (satu) bundel print out surat permohonan pemindahbukuan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com.](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com);
- 168) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 108 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 12 Juli 2017, ITSM Rp. 14.250.000.000,-;

- 169) 35. 1 (satu) bundel print out SP3 email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 25 Juli 2017, ITSM Rp. 9.500.000.000,-;
- 170) 1 (satu) bundel print out deposito an Maulana email dari Rindi Atika (rantika@bsm.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.;
- 171) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 berwarna rose gold, Model MKQR2B/A, IMEI 358568070963958 beserta SIM CARD Indosat dengan nomor 085711026970;
- 172) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8+ berwarna hitam, Model SM-G955FD Serial RR8J40JPEDE, IMEI (slot 1) 357823080190808, IMEI (Slot 2) 357824080190806 beserta SIM CARD dengan nomor 087711281987 dan Memory card;
- 173) 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch Series 2 berwarna hitam dengan tali berwarna biru, Model MQ182ID/A, Nomor Seri FHLV6725HHYL;
- 174) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima dan Fotocopy Identitas;
- 175) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran;
- 176) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Rumah/Kavling Proyek : Bukit Cimanggu Vila tanggal 18 Februari 2017;
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.:1726/BCV/2017 Tanggal 20 Maret 2017 PT. PERDANA GAPURAPRIMA;

Halaman 109 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan No. 3791 Letak Tanah Perum Bukit Cimanggu Villa Blok KC 10 No. 10, Penerbitan Sertifikat Di Bogor, 23 Februari 2016;
- 179) 1 (satu) Buah HP I Phone X warna hitam IMEI 354840093927656;
- 180) 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait kronologis peristiwa pembobolan rekening PT. Ferry Sonnevile di Bank BRI Cabang Cibinong berikut bukti-bukti terkait;
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kepolisian Polres Bogor;
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Ferry Sonnevile ke PT. Bank BRI Pusat, tanggal 29 September 2015 dan tanggal 26 November 2015;
- 183) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bank BRI Cabang Graha Cibinong Bogor;
- 184) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. Barikade Land Internasional tanggal 31 Mei 2017;
- 185) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile kepada Bank BRI Cabang Graha Cibinong Nomor:35/FS-KTGP/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
- 186) 1 (satu) bundel fotocopy surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Ferry Sonnevile dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R.ISKANDAR ASTRYADY, tanggal 4 Oktober 2017;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank CIMB NIAGA Cabang Cibinong bulan Oktober 2017 atas nama pemilik rekening PT. Ferry Sonnevile;
- 188) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile Nomor:37/FS-KTGP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perihal pencabutan Laporan Polisi;
- 189) 2 (dua) lembar fotocopy surat ketetapan dari Polres Bogor;
- 190) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan dari Polres Bogor;

Halaman 110 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ferry Sonnevile No.39 tanggal 24 Oktober 2014 dan No.9 tanggal 14 Desember 2017;
- 192) 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. FERRY SONNEVILLE dengan nomor rekening 800114159200 periode tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/772/VIII/2015/JBR/RES BGR, tanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bogor;
- 194) 4 (empat) bundel surat yang dikeluarkan oleh PT. FERRY SONNEVILLE:
- Surat No.29/FS-KTGP/VIII/2015. Tanggal 11 Agustus 2015, Perihal Permohonan Pemblokiran yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
 - Surat No.43/FS-KTGP/IX/2015, tanggal 29 September 2015, Perihal : PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
 - Surat No. 57/FS-KTGP/XI/2015, tanggal 26 November 2015, Perihal : Permohonan tanggapan PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
 - Surat No.35/FS-KTGP/IX/2017, tanggal 20 September 2017, Perihal : Permohonan pengaktifan kembali rekening giro dan pemblokiran buku cek nomor seri CFL No. 549501-549525, yang ditujukan kepada : Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;

Halaman 111 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna Surat Pernyataan PT. Barikade Land International, tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ELMI RUSLAN selaku Komisaris Utama dan KARTIKA ADIWIANGUN, MBA, selaku Direktur Utama;
- 196) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. FERRY SONNEVILLE dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R. ISKANDAR ASTRYADI serta saksi-saksi;
- 197) 2 (dua) buah Buku Tabungan OCBC NISP atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 58381003641-3 dan atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 04981007608-0;
- 198) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 7122041985;
- 199) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 200) 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 1010007923665;
- 201) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 5735207757;
- 202) 6 (enam) buah ATM BRI;
- 203) 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 204) 1 (satu) buah ATM Citibank;
- 205) 1 (satu) buah ATM OCBC NISP;
- 206) 1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Kartika Adiwiningun.**
- 207) 1 (satu) buah Paspor Nomor: B2061246 atas nama RETNO WULANDARI;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 112 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) 1 (satu) lembar STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Honda Civic 1.5 TC E CVT Tahun 2017, Warna Putih Orchid Mutiara;
- 209) 1 (satu) buah Flashdisk merk Transcend berwarna pink;
- 210) 1 (satu) buah macbook apple berwarna rose gold beserta cas berwarna putih;
- 211) 2 (dua) buah Flashdisk berwarna putih biru dan abu-abu;
- 212) 4 (empat) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 213) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI;
- 214) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 215) 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri;
- 216) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 217) 1 (satu) buah ATM Bank OCBC NISP;
- 218) 1 (satu) buah ATM Bank Danamon;
- 219) 1 (satu) buah ATM Bank BNI;

Dipergunakan dalam perkara Atas nama Kartika Adiwiningun.

- 220) 1 (satu) buah Paspor atas nama MAULANA SYAHZIHAN, No. Paspor: B 2061227;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 221) 1 (satu) buah buku cek Bank OCBC NISP;
- 222) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Bukit Cimanggu;
- 223) 1 (satu) bundel printout percakapan;
- 224) 1 (satu) bundel rekening Bank dan Kwitansi;
- 225) 1 (satu) bundel Polis Asuransi;
- 226) 1 (satu) bundel Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan Honda Civic dan Asuransi;
- 227) 1 (satu) bundel dokumen Mitra Tata Lingkungan Baru (aliran dana);
- 228) 1 (satu) bundel dokumen PT. Barikade Land Internasional;

Halaman 113 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229) 1 (satu) bundel dokumen aset (1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli No. 2124 atas nama MOCH. REZA WILMANSYAH, 1 (satu) lembar Cartier Joalliers an. KARTIKA ADIWINANGUN Cheque No. : 46671, 1 (satu) bundel dokumen CV. PUSPA JAYA GROUP;
- 230) 1 (satu) bundel dokumen Bank Syariah Mandiri;
- 231) 1 (satu) bundel dokumen Casmiyanto;
- 232) 1 (satu) bundel dokumen Distributor Beras atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 233) 1 (satu) lembar asli kwitansi titipan Sertifikat SHM No. 00339 tanggal 28 September 2018;
- 234) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran cair deposito atas nama RETNO WULANDARI seniali 50 Juta;
- 235) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keterangan Dukcapil Nomor: 474.4/423874-2017/Dukcapil;
- 236) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutual+ tanggal 18 Januari 2018;
- 237) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4488 Lokasi tanah Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.07.05425 Luas:339 m2, Pemegang Hak Pertama PT. Mekanusa Cipta;
- 238) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1855 Lokasi tanah Kelurahan Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas:45 m2, Pemegang Hak Pertama Ny.VERONICA M.T.S;
- 239) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.450 Lokasi tanah Kelurahan Kuta Kecamatan Megamendung, Bidang Tanah NIB:10.10.37.21.00285, Luas:2.805 m2, Pemegang Hak Pertama ROSE MARIA;
- 240) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.402 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Kuta, NIB:10.10.37.21.00286, Luas:3.000 m2, Nama Pemegang Hak ROSE MARIA;

Halaman 114 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 241) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.5993 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cimanggis, NIB:10.10.26.02.06979, Luas:2.545 m2, Nama Pemegang Hak IRZAN SYARIEF HIDAYAT;
- 242) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.2124 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cipayung Datar, NIB:10.10.37.15.03369, Luas:71 m2, Nama Pemegang Hak MOCH. REZA WILMANSYAH;
- 243) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 598 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 244) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 600 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 245) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 602 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 246) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No.2741/Kencana atas nama RETNO WULANDARI;
- 247) 3 (Tiga) Lembar Print Out Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama RETNO Wulandari;
- 248) 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Rekening Tahapan Nomor Rekening 00953625030 KCU BOGOR atas nama RETNO WULANDARI;
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Merk HONDA CIVIC 1,5 TC E CVT;
- 250) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), No. D11117001077, tanggal 5 Agustus 2017;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan, No. Surat Pesanan 4-D-39, tanggal 5 Agustus 2017;

Halaman 115 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor : VKW-17100019, tanggal 19 Oktober 2017;
- 253) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama RETNO WULANDARI;
- 254) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan Nomor : VDO-17100051, tanggal 19 Oktober 2017;
- 255) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Faktur No. SPK : 111-2017-01318, tanggal 16 Oktober 2017;
- 256) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor No. 1017162, tanggal 25 Oktober 2017;
- 257) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK & FORM A, No. Tanda Terima : VDB-171120121, No. Dokumen : VDM-17100061;
- 258) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 259) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;
- 260) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
- 261) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017;
- 262) sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Cimanggu Vila Blok KC 10 Kavling No.10 type bangunan Wisteria luas bangunan 65 m2, luas tanah 195 m2 atas nama RETNO WULANDARI sesuai Sertifikat Hak Milik No.2741 yang beralamat di Bukit Cimanggu City Kencana Residence, Cluster Oak Wood Blok KC.10, No.10, RT.05, RW.15, Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor;
- 263) tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2124 Kel Cipayung Datar Kec Megamendung Kab Bogor Jawa Barat;

Halaman 116 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Kartika Adiwiningun.

264) Uang sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

265) 1 (satu) Lembar Asli Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang Cibinong tanggal 18 Juni 2019, Pengirim PT. FERRY SONNEVILLE dan Penerima RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

266) Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 meter persegi, NIB : 10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;

267) 1 (satu) unit Ruko sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1855 Lokasi Tanah Blok D No 17 Jalan Cibubur Country Boulevard 17 Kel. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas: 45meter persegi atas nama VERONICA M.T.S;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kartika Adiwiningun.

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2020**, oleh kami, **Elnawisah, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Nani Indrawati, S.H., M.Hum.** dan **Hidayatul Manan, S.H., M.H.** masing-masing hakim tinggi sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 Maret 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Asep Gunawan, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 117 dari 118 halaman putusan Nomor 55/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Elnawisah, S.H., M.H.

Hidayatul Manan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Gunawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)